

**PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI MASYARAKAT DI
KOTA WAMENA PASCA KERUSUHAN 23 SEPTEMBER 2019.**

SKRIPSI



Oleh:

DIAH ANGGELA FITRIANA
No. Mahasiswa: 16410407

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI MASYARAKAT DI
KOTA WAMENA PASCA KERUSUHAN 23 SEPTEMBER 2019.**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Oleh:

Diah Anggela Fitriana

No. Mahasiswa : 16410407

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020



PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA WAMENA PASCA KERUSUHAN 23 SEPTEMBER 2019.


Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 15 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Eko Riyadi, S.H., M.H.





PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA WAMENA PASCA KERUSUHAN 23 SEPTEMBER 2019.

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 15 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diah Anggela Fitriana

NIM : 16410407

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI MASYARAKAT KOTA WAMENA PASCA KERUSUHAN 23 SEPTEMBER 2019.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia .Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan

perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Januari 2021,

Pembuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a green revenue stamp. The stamp is a 'METERAI TEMPEL' (Revenue Stamp) for 6000 Rupiah. It features the Garuda Pancasila emblem at the top right and a floral emblem at the bottom right. The text on the stamp includes 'METERAI TEMPEL', 'TGL. 20', the serial number '4B2FAHF884951862', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'.

Diah Anggela Fitriana
NIM 16410407

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Diah Anggela Fitriana
2. Tempat Lahir : Wamena, Jayawijaya, Papua.
3. Tanggal Lahir : 03 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jalan Kebon Agung, Desa Bandan Rt/Rw 05/15,
Sendangsari, Minggir, Sleman, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. Hom-Hom, Hetuma, Kota Wamena, Papua.
8. Identitas OrangTua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Sukidi
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Salbiah
Pekerjaan Ibu : WirausahaAlamat OrangTua : Jl. Hom-Hom, Hetuma, Kota Wamena, Jayawijaya
Papua.
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Bhayangkari, Wamena, Papua.
 - b. SD : SD Athahiriyah Yapis Wamena, Papua.
 - c. SMP : SMP Negeri 2 Wamena, Papua.
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Seyegan, Sleman, Yogyakarta.
10. Hobi : Travelling, Musik, dan Olahraga.

Yogyakarta, 26 Januari 2021

Yang Bersangkutan,



Diah Anggela Fitriana

NIM. 16410407

HALAMAN MOTTO

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang setia”

- QS. Fussilat 34

Ilmu itu lebih baik daripada Harta, Ilmu bisa menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Ilmu sebagai hakim sementara harta objek yang dihukumi. Penumpuk harta mati, sedangkan penghimpun ilmu tetap abadi, karena walaupun jasad merek telah tiada, akan tetapi kepribadian mereka tetap hidup dihati.

- Ali bin Abi Thalib

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

- HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini ku persembahkan kepada
Ayahanda, Ibunda, dan semua Guru yang telah memberikan ku ilmu.
Semoga Allah melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan perlindungan
dimanapun berada.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala* yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sang Penguasa Alam yang telah menciptakan bumi beserta isinya, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu yang berjudul, **“PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA WAMENA PASCA KERUSUHAN 23 SEPTEMBER 2019.”** Dimana penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik itu memberikan bantuan berupa materi maupun pikiran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sekiranya ungkapan terima kasih ini ditujukan kepada:

1. Allah Subhanahu waTa'ala.
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta ,yang sangat berarti bagi penulis karena telah mencintai dan menyayangi penulis dengan sepenuh hati, selalu memberikan doa terbaik, memberi dukungan dan semangat, selalu ada dan rela berkorban untuk penulis. Semoga *Allah Subhanahuwa Ta'ala* memberikan balasan yang terbaik atas setiap kebaikan yang Ayahanda dan Ibunda berikan kepada penulis;

3. Untuk Adik-Adik ku tersayang, Arga Wijaya Putra, dan Agung Prasetyawan yang telah menjadi penyemangat bagi Penulis;
4. Keluarga besar Udi Mulyono di Yogyakarta, yang telah mendukung dan menemani suka duka penulis dalam menjalankan perkuliahan dan juga telah mendoakan penulis. Semoga *Allah Subhanahu wa Ta'ala* membukakan rizki yang selebar-lebarnya untuk seluruh keluarga;
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang memberikan bimbingan kepada penulis guna menyelesaikan skripsi;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya;
8. Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis;
9. Narasumber penulis, Bapak Drs. Achmadi, Bapak Widada, Kak Syarif dari TNI Angkatan Darat, Kak Rizky Rustam dari RS. Kota Wamena, serta Kak Astin Hasniati dan Ani atas partisipasinya dalam pengembangan penelitian skripsi ini;
10. Sahabat terdekat penulis di masa perkuliahan Okti Lifinia Nur Azizah, Rusydan Annas, Intan Putri Andini, Bugivia Maharani, Yumi Rahmawensi, Santi Rahmawati, Wibi Haryo Wihambodo, dan Arya Dwi Maulana, Fuad Rizky, Alfiansyah Azhar, Valgyvan S. Effendi, Wahid

Maulana, Aldino Ikhsan, Hanif Windarahman, Wahyu Prakoso, Alwafie Akbar, Farrel Ardhana, dan Faiz Pratama, telah menjadi teman seperjuangan dikota Yogyakarta ini, semoga selalu tetap terhubung dalam menjalin silaturahmi meski jarak memisahkan;

11. Teman-teman KKN Desa Pendem, Bandungrejo, Ngablak, Magelang;
12. Dr. Dimas Firmansyah Wijaya, yang telah mendukung dan menjadi pendengar setia, serta menjadi inspirasi bagi penulis.

Penulis mohon maaf dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sehingga dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi pembaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. *Wassalaamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh.*

Yogyakarta, 26 Januari 2021.



(Diah Anggela Fitriana}
NIM. 16410407

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Orisinalitas Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Definisi dan Pengertian Hak Asasi Manusia	6
2. Definisi dan Pengertian Masyarakat.	9
3. Hak Atas Rasa Aman Menurut Hukum Hak Asasi Manusia.....	10
4. Teori Tanggungjawab Negara	14

5. Teori Perlindungan Hukum	17
F. Definisi Operasional.....	19
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Objek Penelitian.....	21
4. Subjek Penelitian.....	21
5. Sumber Data Penelitian.....	22
6. Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	25
A. Negara Hukum dan Hak Atas Rasa Aman.....	25
1. Pengertian Negara Hukum.....	25
2. Teori Tanggung Jawab Negara (State Responsibility).....	26
3. Teori Pengurangan (Derogation) dan Pembatasan Hak Asasi Manusia .	29
4. Teori Kewajiban Negara Menurut Hak Asasi Manusia.	35
B. Hak Atas Rasa Aman	38
1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.	38
2. Hak Atas Rasa Aman	41
3. Hak atas Rasa Aman dalam Islam	56

C. TNI dan Polri dalam Pertahanan dan Keamanan Negara	66
1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara	66
2. Peran dan Fungsi TNI – POLRI.....	70
D. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pemajuan dan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	72
1. Sejarah Pembentukan Komnas HAM.....	72
2. Mekanisme Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	76
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	80
 BAB III.....	 96
1. Gambaran Mengenai Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Di Kota Wamena.....	 66
A. Status hukum dan peraturan perundang-undangan.	96
B. Kualitas Dan Kuantitas Aparat Penegak Hukum.	100
C. Kondisi sarana dan prasarana	102
D. Kondisi Sosial Masyarakat.	108
E. Budaya Hukum.....	113
2. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Atas Rasa Aman.	116
 BAB IV PENUTUP.....	 125

A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN.....	113

ABSTRAK

Hak atas rasa aman merupakan hak mendasar dan merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia. Rasa aman sendiri tercipta karena adanya sistem hukum yang berjalan efektif dan konsisten dalam menjaga kestabilan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap manusia berhak atas rasa aman dan rasa tentram serta mendapatkan perlindungan dari setiap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dapat mengenai hak hidup dalam berbangsa dan bernegara. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Bagian keenam dengan judul 'Hak atas Rasa Aman', menjelaskan secara rinci mengenai hak-hak lain yang perlu dilindungi pemenuhannya yang berhubungan dengan hak atas rasa aman. Hak atas rasa aman selaras pula dengan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris yang kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara kepada subyek penelitian. Metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif, yang dilakukan dengan pengambilan data yang kemudian dideskripsikan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dibandingkan antara teori dan fakta yang diperoleh.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa seharusnya seluruh masyarakat beserta aparat penegak hukumnya bersama-sama saling bersinergi dalam meningkatkan nilai-nilai moral dan sosial dalam penegakkan dan perlindungan keamanan dan ketertiban lingkungan sosial serta ikut menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi setiap orang khususnya pemenuhan hak atas rasa aman. Pihak pemerintah di setiap daerah pun seharusnya tanggap dalam pencegahan untuk menghindari ancaman-ancaman bahaya yang merugikan keutuhan bangsa dan negara.

Kata Kunci: Perlindungan, Rasa Aman, Masyarakat.

BAB I

PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA WAMENA PASCA KERUSUHAN 23 SEPTEMBER 2019.

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak dapat dibatasi dan dicabut oleh manusia lain.¹ Nilai - nilai Hak Asasi Manusia terdiri dari kebebasan, kesetaraan, dan keamanan yang pada intinya menyangkut hal-hal mengenai martabat manusia.² Di Indonesia, pengakuan mengenai Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pancasila yang merupakan landasan bagi kehidupan bangsa dan negara.³

Hak atas rasa aman merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan telah dijamin dalam UUD 1945. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 30 disebutkan bahwa: Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 35 juga menyebutkan: Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, peran

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.70.

² Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm.1.

³ Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 45.

Pemerintah tentu sangat dibutuhkan. Pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian, pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan lain, dan Hukum Internasional.

Penegakan HAM di Indonesia dapat terbilang belum memuaskan karena banyak faktor-faktor seperti kepentingan nasional, perkembangan politik, pembangunan, pandangan dari dunia internasional dan lain sebagainya yang turut mempengaruhi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu disebabkan karena adanya sifat egois yang mementingkan diri sendiri, sikap tidak toleran, dan rendahnya kesadaran mengenai HAM dapat membuat seseorang melakukan perbuatan pelanggaran HAM.

Komnas HAM menerima 2.757 aduan kasus HAM sepanjang tahun 2019. Antaralain DKI Jakarta dengan 421 pengaduan yang didominasi sengketa ketenagakerjaan yakni sebanyak 69 laporan. Selanjutnya, disusul oleh Sumatera Utara dengan 273 aduan yang didominasi oleh kasus sengketa lahan sebanyak 64 aduan. Selain itu, tercatat 73 kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil pembela HAM.⁴ Sedangkan di Papua pada tahun 2019, salah satu kasus

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/09/17162831/komnas-ham-2019-jadi-tahun-suram-penegakan-ham>, diakses pada 14 Juli 2020, pukul 22.37 WIB.

pelanggaran HAM yang sangat menarik perhatian publik adalah kasus kerusuhan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada tanggal 23 September. Komnas HAM RI mendapatkan informasi dan pengaduan mengenai adanya korban jiwa dan korban luka, hancurnya bangunan rumah, toko, fasilitas publik dan juga fasilitas pemerintahan. Menindaklanjuti informasi dan pengaduan tersebut, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang yang dimandatkan dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI melakukan investigasi awal tanggal 25-26 September 2019 di Kota Wamena dan ditindaklanjuti dengan pemantauan ke Kota Jayapura dan Kota Wamena pada Senin s/d Kamis, 14 s/d 17 Oktober 2019. Pemantauan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dan meminta keterangan kepada Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kelompok Masyarakat Sipil dan Tokoh Agama Papua, Kapolres Jayawijaya, Dandim 1702/Jayawijaya, Bupati Jayawijaya, serta Rektor Universitas Cenderawasih.

Berdasarkan permintaan keterangan dari para pihak, tinjauan lokasi dan kegiatan lainnya dalam rangka pemantauan dan penyelidikan telah diperoleh sejumlah data, fakta dan informasi bahwa pada Rabu, 18 September 2019 Seorang Guru bernama Riris Tiodora Pangabea telah menyampaikan kata-kata kepada beberapa siswa SMA PGRI yang kemudian menimbulkan distorsi yang terkesan negatif serta seperti mengumbar rasa kebencian terhadap ras dan etnis tertentu khususnya orang asli papua sehingga menimbulkan protes dari para siswa yang berujung pada tindakan anarkis hingga menimbulkan kerusuhan.

Peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 23 September 2019 di Kota Wamena tersebut telah mengakibatkan korban jiwa lebih dari 33 (tiga puluh tiga) orang, korban luka 53 (lima puluh tiga) orang, rusak dan terbakarnya 530 (lima ratus tiga puluh) unit bangunan milik masyarakat, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) unit kendaraan, serta 17 (tujuh belas) unit gedung pemerintah. Selain itu juga telah menyebabkan masyarakat mengungsi dari Kota Wamena dengan total sebanyak 7.339 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan) orang.⁵ Tentunya disini kita bisa melihat bahwa telah terjadi banyak pelanggaran HAM.

Masyarakat pendatang yang berdomisili di Kota Wamena seperti suku Jawa, Madura, Sumatra, Sulawesi, dan lain-lain yang menjadi korban dan mengungsi akibat kerusuhan tersebut merasa terancam haknya karena situasi yang tidak aman. Selain itu, mereka telah kehilangan harta benda, sehingga banyak membutuhkan bantuan seperti makanan, obat-obatan, susu untuk balita, popok bayi, selimut, pakaian, dan lain-lain. Mereka membutuhkan jaminan pemerintah dalam hal keamanan, ketentraman, kesehatan dan juga kesejahteraan.

Kekhawatiran warga pendatang ini merupakan buntut dari kerusuhan pada Senin, 23 September 2019 di Wamena yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan terluka, mayoritas yang meninggal dunia adalah warga pendatang. Dari total 30 korban tewas, 22 di antaranya adalah warga pendatang.⁶

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan

⁵ Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI tentang Peristiwa Wamena dan Perkembangan Kondisi Pengungsi Nduga, Provinsi Papua. Jakarta, 17 Oktober 2019.

⁶<https://www.tempo.co/abc/4775/kami-tak-akan-keluar-dari-wamena-ribuan-warga-pendatang-eksodus-karena-trauma>, diakses pada 7 Juli 2020, pukul 14.51 WIB.

penelitian dengan judul: “PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA WAMENA PASCA KERUSUHAN”. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan partisipasi penulis untuk ikut serta menciptakan pemenuhan rasa aman dan rasa keadilan yang seharusnya didapatkan oleh seluruh rakyat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potret pemenuhan hak atas rasa aman bagi masyarakat di Kota Wamena ?.
2. Bagaimana analisis hukum hak asasi manusia terhadap pemenuhan hak atas rasa aman bagi masyarakat di Kota Wamena ?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana potret pemenuhan hak atas rasa aman bagi masyarakat di kota Wamena.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum hak asasi manusia dalam pemenuhan hak atas rasa aman bagi masyarakat di kota Wamena.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini ditulis oleh penulis dengan judul: “PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA WAMENA PASCA KERUSUHAN 23 SEPTEMBER 2019”, Penelitian ini benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti sehingga bukan merupakan suatu plagiasi atau duplikasi dari penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Definisi dan Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Kamus Besar Indonesia, kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Di samping itu, kata hak juga mengandung makna derajat atau martabat manusia. Sedangkan kata hak asasi berarti hak yang dasar atau pokok, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak mengeluarkan pendapat, dan hak mendapatkan perlindungan.⁷

Hak asasi manusia (*human rights*) menurut pandangan alamiah merupakan hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pada awalnya hak asasi manusia digolongkan juga sebagai hak-hak alamiah, yaitu hak yang secara kodrati sudah melekat pada diri manusia, bahkan pada saat manusia tersebut masih di dalam kandungan ibunya.⁸

Hak asasi manusia juga dimaknai sebagai norma-norma yang mengatur hubungan antara negara dengan individu. Hak asasi manusia batas-batas negara, kebangsaan dan ditujukan kepada setiap orang.⁹

Hak asasi manusia ada dalam setiap pribadi manusia tanpa perantara hubungan-hubungan sosial. Oleh karena itu hak asasi manusia juga bersifat individual (Seorang manusia yang terisolasi pada prinsipnya mempunyai hak asasi

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, cet-1, 292.

⁸ *Jurnal Hukum Progresif*: Volume XI/No.1/Juni 2017.

⁹ Suryadi Radjab, dkk., *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI The Asian Foundation, Jakarta, 2002, hlm. 26.

manusia).¹⁰

Dalam bahasa Arab, kata hak asasi berasal dari lafal حق dan أساس . Kata kata hak, diartikan dengan ketetapan, kewajiban, yakin, yang patut, dan yang benar. Sedangkan asas berarti dasar atau pondasi sesuatu.¹¹ Dalam termonologi fiqih, hak berarti sesuatu kekhususan yang ditetapkan oleh syara' dalam bentuk kekuasaan atau tanggung jawab. Dengan demikian, menurut bahasa asalnya, kata hak tidak hanya bermakna sesuatu yang bisa diambil, tetapi juga mengandung arti sesuatu yang harus diberikan.¹²

Istilah hak asasi manusia sebenarnya adalah istilah khas yang berkembang di dalam ranah keilmuan Indonesia. Di dunia barat dikenal dengan istilah *human right* yang secara harfiah berarti hak-hak manusia, bukan hak asasi manusia. Dalam khasanah keilmuan Islam juga ditemukan istilah *huquq al-insan*, hak-hak manusia bukan hak asasi manusia. Pemakaian kata “asasi” dalam ranah Indonesia mungkin dimaksudkan untuk menekankan pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup dan kehidupan manusia.¹³

Para Ulama, terutama pakar Islam kontemporer, juga telah berupaya memberikan definisi tentang hak asasi manusia. Salah satu definisi yang dianggap paling lengkap dan relatif dapat mewakili perspektif Islam tentang hak asasi manusia adalah yang dikemukakan oleh *Abul A'la al-Mawdudi*. Beliau menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang diberikan

¹⁰ Rhoda E, Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm.124.

¹¹ Jalal al-Din Muhammad Ibn Mukrin Ibnu manthur, *Lisan al-'Arab*, Vol: 11, Dar al-Mishriyah li al-Ta'rif wa al-Tarjamah, tt, Mesir.

¹² Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2007, hlm. 21-22.

¹³ *Ibid*, hlm. 21.

Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia seperti perbedaan warga Negara, agama, dan lain-lainnya, hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun atau lembaga apapun, karena hak-hak tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain Tuhan. Hak asasi manusia juga merupakan konsep dari kepercayaan Islam.¹⁴

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Ham didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik dan agama.¹⁵

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Rhoda E. Horward dalam mengartikan hak asasi manusia sebagai alat yang memberikan keanggotaan kepada semua pribadi dalam suatu kesatuan. Menurutnya semua orang memiliki hak asasi manusia baik anak-anak, narapidana, orang yang sakit mental, orang yang cacat intelektual, orang asing, dan semua kategori yang selalu diingkari hak asasi manusianya, bagaimanapun mereka jugalah seorang manusia.¹⁶

Hak asasi manusia tidak hanya kumpulan nilai-nilai yang dinyatakan dalam budaya keagamaan saja, tetapi juga hak-hak yang oleh hukum, pemerintah, dan semua bentuk lembaga sosial diatur perlindungannya.¹⁷

¹⁴ Abul A'la al-Maududi, *"Human Right, The West and Islam"*, Dalam Tahir Mahmood (Ed), *human Right in Islamic Law*, Institute of Objective Studies, New Delhi, 1993, hlm. 2-4.

¹⁵ M. Yasir Alimi, dkk, *Advokasi Hak-Hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, LkiS, Yogyakarta, 1999, hlm.13.

¹⁶ Rhoda E, *Op.cit*, hlm. 124.

¹⁷ *Ibid.*

2. Definisi dan Pengertian Masyarakat.

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society* yang asal katanya dari *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul, ini karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Menurut Koenjaraningrat “masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.¹⁸ Dalam buku sosiologi kelompok dan masalah sosial karangan, dijelaskan bahwa perkataan “masyarakat berasal dari kata *musyarak* (Arab), yang artinya “bersama-sama”, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat.¹⁹

Syani juga mendefinisikan bahwa Masyarakat sebagai *community* yang dapat dilihat dari dua sudut pandang; Pertama, memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun, atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu

¹⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

¹⁹ Abdul Syani, *Sosiologi Kelompok dan Masalah sosial*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.

prosesnya yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya terkadang unsur-unsur kepentingan, keinginan, atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.

Menurut Soekanto, ciri-ciri dari masyarakat yakni masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, merupakan satu kesatuan, dan memiliki sistem hidup bersama.²⁰

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia atau individu yang saling berinteraksi dan bergantung dalam kehidupan sosialnya serta tinggal di wilayah tertentu dengan waktu tertentu. Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya khususnya di Kota Wamena terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan adat-istiadat. Masyarakat tersebut berdomisili dan tinggal dengan rentang waktu tertentu serta memiliki hubungan dan kepentingan yang sama.

3. Hak Atas Rasa Aman Menurut Hukum Hak Asasi Manusia

Undang-undang dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakkan hak atas rasa aman. Secara konstitusional, Pasal 28G (1) UUD 1945 menggariskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pribadi dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berdasarkan norma konstitusi ini, dapat diasumsikan bahwa konsep hak rasa aman memiliki kaitan dengan perlindungan diri pribadi dan keluarga baik dalam konteks integritas fisik maupun psikis, termasuk di dalamnya harta benda yang dikuasai.²¹

Lebih lanjut, pengaturan tentang hak konstitusional tersebut dapat dilihat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada Bagian Keenam UU tersebut dengan judul Hak atas Rasa Aman, tercermin bahwa komponen hak tersebut melibatkan berbagai macam hak asasi manusia lainnya, meliputi: *hak mencari suaka dan perlindungan politik dari negara lain* (Pasal 28), *hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi* (Pasal 29), *hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu* (Pasal 30), *tidak boleh diganggunya tempat kediaman siapapun* (Pasal 31), *kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat* (Pasal 32), *hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, dan hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa* (Pasal 33), *hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang* (Pasal 34), *hak*

²¹ <http://ham.go.id/2017/05/09/koordinasi-dengan-unhcr-dalam-rangka-perlindungan-ham-terutama-hak-atas-rasa-aman/>, diakses pada 26 Juni 2019, pukul 13.52 WIB.

*hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram (Pasal 35).*²²

Hak atas rasa aman meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis. Hak ini di antaranya mengenai hak suaka, hak suaka merupakan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, namun perlindungan ini tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik²³ atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan prinsip Perserikatan Bangsa Bangsa.

Berikutnya yakni hak atas perlindungan dan hak atas rasa aman. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, termasuk pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi. Hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dapat menyangkut mengenai. Hal ini meliputi hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dengan menghormati kewajiban dasar manusia.

Di masa Orde Baru, banyak warga yang merasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai hati nurani dan kehendaknya. Bila hal tersebut berkaitan dengan pemerintah, maka tidak jarang terjadi penghilangan paksa dan bahkan penghilangan nyawa terhadap mereka yang dianggap menentang pemerintah. Oleh

²² *Ibid.*

karenanya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.²⁴ Penghilangan nyawa tentunya bertentangan dengan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) yaitu hak untuk hidup. Namun lain halnya dengan hukuman mati yang merupakan putusan pengadilan, penghilangan nyawa yang merupakan putusan pengadilan atas suatu kejahatan yang telah terbukti, dan bukanlah pelanggaran hak asasi manusia. Yang dikatakan penghilangan nyawa yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia adalah penghilangan nyawa yang dilakukan dengan semena-mena, tidak beralasan dan bukan merupakan putusan pengadilan sebagai hukuman atas suatu kejahatan.

Kemudian yang terakhir adalah hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. Hak ini sangat terkait dengan KUHAP Indonesia. Perlindungan ini diberikan tidak hanya bagi tersangka yang mengalami proses pemeriksaan, namun diberikan bagi setiap warga negara dalam segala situasi. KUHAP mengatur secara rinci bagaimana perlindungan bagi hak-hak tersangka mulai dari penangkapan sampai eksekusi putusan pengadilan termasuk hak untuk bebas dari penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.²⁵

²⁴ Pasal 33 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Teori Tanggungjawab Negara

Secara hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) hak asasi manusia. Negara yang memiliki kekuasaan (*power*) dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Pengertian negara mencakup tidak hanya pemerintah (eksekutif), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur negara/aparat penegak hukum.

Kewajiban negara salah satunya diwujudkan dengan melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi hak asasi manusia setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa, negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan tersebut dan menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas untuk memenuhi hak untuk tidak disiksa.²⁶

F. Sugeng Istanto mengartikan tanggung jawab negara sebagai :

”Kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.”²⁷

Pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa:

²⁶ Andrey Sujadmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Depok, 2015, hlm. 59.

²⁷ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hlm. 77.

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan yang lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Secara konkret Rancangan tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan-tindakan Salah Secara Internasional (*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*) yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission/ILC*) tahun 2001, menyatakan bahwa tanggung jawab negara timbul manakala terjadi pelanggaran yang dikarakteristikan sebagai tindakan salah yang diakui secara internasional dan timbul akibat dari satu atau beberapa tindakan (*actions*) atau pengabaian (*omissions*) atau kombinasi dari keduanya. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 sebagai berikut:

*“Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that state”*²⁸

Menurut hukum internasional tradisional, hanya negara-negara berdaulat dan sejumlah organisasi-organisasi antar pemerintahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban langsung untuk suatu pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Untuk para pelaku non-negara seperti organisasi masyarakat atau orang perorangan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Saat pelaku non-negara diketahui telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, hanya negara-negara terkait saja yang dapat dikenakan tindakan hukum. Artinya, jika

²⁸ The United Nations, *Report of the International Law Commission Fifty-third Session (23 April-1 June and 2 July-10 August 2001)*, New York, 2001, hlm. 63.

pelanggaran tersebut dapat dituduhkan pada mereka karena mereka mentolelir atau mendukung secara tidak langsung dan dapat dikenakan kewajiban untuk mengakhiri pelanggaran–pelanggaran tersebut melalui penggunaan tindakan-tindakan nasional yang sesuai.

Tanggung jawab negara sifatnya melekat pada negara, artinya suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi jika negara tersebut menyebabkan kerugian kepada negara lain. Melekatnya kewajiban menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi, diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil Political Rights*). Pasal tersebut mengatur bahwa jika ada korban pelanggaran hak asasi manusia, mereka harus mendapatkan pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat resmi negara. Negara wajib untuk mengizinkan aksi sipil dengan mengganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukannya jika tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebab, tidak ada vonis pengadilan yang dapat menghukum secara efektif kejahatan seperti itu.²⁹

²⁹Geoffrey Robertson Q.C., *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komnas HAM, Jakarta, hlm. 308.

5. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Eko Endarmoko, kata: “Perlindungan” bersumber dari kata: “Lindung” yang berarti membentengi, mencegah, mempertahankan, dan mengayomi, sedangkan kata: “Perlindungan” berarti penjagaan, pertahanan, pemeliharaan, dan konservasi.³⁰ kemudian menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi atas 2 (dua) macam, antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.³¹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi.³²

Perlindungan hukum adalah upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum, baik itu secara fisik maupun pikiran, agar terhindar dari pelanggaran Hak Asasi Manusia dari berbagai pihak.³³ Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dilanggar oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴ Perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun

³⁰ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 384.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pemberontakan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya, 1987, hlm. 3.

³² *Ibid.*

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 72.

³⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 35.

Perlindungan hukum merupakan kumpulan norma- norma hukum yang berisi perintah dan larangan, yang mengatur mengenai tata tertib suatu masyarakat, yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri.³⁵ Menurut Woerjono Sastropranoto dan J.C.T. Simorangkir, perlindungan hukum adalah norma-norma hukum yang bersifat memaksa, yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan sosial, yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Apabila terdapat pelanggaran maka akan ada sanksi yang berlaku.³⁶

Perlindungan tentang hak asasi manusia di Indonesia sangatlah penting, karena berkaitan dengan harkat dan martabat manusia seutuhnya. dan berhubungan erat dengan landasan negara Indonesia yaitu Pancasila, yang mana tercantum dalam sila ke-dua. Hak asasi manusia di negara Indonesia sangat dijunjung tinggi, karena merupakan salah satu ciri dari negara Indonesia sebagai negara hukum yang selalu menjaga harkat dan martabat dari rakyat Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dapat ditempuh melalui penyempurnaan produk-produk hukum dan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji semua produk hukum, KUHP, KUHP yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, mengembangkan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang berhubungan dengan peradilan dan penegakan hak asasi manusia, sosialisasi tentang pentingnya hak asasi manusia kepada masyarakat, dan kerjasama

³⁵C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

³⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 34.

perlindungan hukum dengan segala aspek dan lapisan masyarakat.³⁷

F. Definisi Operasional

1. **Pemenuhan hak** berarti pemenuhan terhadap hal-hal yang dapat berupa keistewaan, kekuasaan, dan kesempatan sebagai manusia oleh manusia lain, hukum, undang-undang, dan negara tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang sudah ada.
2. **Aman** adalah suatu keadaan tanpa gangguan, tanpa bahaya, tanpa kekhawatiran atau kecemasan; suasana yang membuat manusia dapat melaksanakan aktivitas sesuai kehendaknya.³⁸ Atau dengan kata lain yaitu kondisi dimana seseorang bebas dari cedera fisik dan psikologis dan dalam kondisi yang tentram.³⁹
3. **Masyarakat** adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁴⁰ Menurut Soerjono Soekanto pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi.⁴¹
4. **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada

³⁷ *Ibid.*

³⁸ <https://kbbi.web.id/aman>, diakses pada tanggal 29 Juni 2020, pukul 15.02 WIB.

³⁹ A Potter, & Perry, A. G, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik, edisi 4, Volume.2.* EGC, Jakarta, 2006.

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/masyarakat>, diakses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 12.21 WIB.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴²

5. ***Kerusuhan*** atau Konflik Sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan, hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik.⁴³

⁴² http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm, diakses pada tanggal 22 Mei 2020, pukul 08.57 WIB.

⁴³ http://bpbd.semarangkota.go.id/po-content/uploads/KERUSUHAN_SOSIAL.pdf, diakses pada tanggal 8 Juli 2020, pukul 13.19 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris sehingga penulisan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari wawancara dan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis (*Analytical Approach*) yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Data-data tersebut kemudian di analisis untuk menciptakan suatu kesimpulan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu Perlindungan Hak Atas Rasa Aman bagi Masyarakat di Kota Wamena.

4. Subjek Penelitian

a. Masyarakat:

- Ani (Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Via Telepon pada 18 Oktober 2020).
- Astin Hasniaty S.T, (Tenaga Honorer Sekretariat Daerah Kantor Bupati Wamena Pukul 13.30 WIB, 24 Oktober 2020 di Yogyakarta.)

b. Dosen/Akademisi:

- Dr. Achmadi, (Dosen Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena pada 24 Oktober 2019).
- c. TNI dan Kepolisian:
 - Iptu Widada, (Kepala Satuan Binmas Polres Tolikara, di kediamannya di Yogyakarta pada Sabtu, 23 Mei 2020).
 - Syarif, (Pasukan Komando Operasi Angkatan Udara III, TNI Angkatan Udara, Lanud Silas Papare Jayapura, Via Telepon pada 25 September 2019, pukul 13.30 WIB).

5. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan subjek penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - 1) Bahan hukum primer, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Pasal 28 (C);
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
 - e) Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
 - f) Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;

- g) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, literatur, jurnal, dokumen-dokumen, maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, di mana data-data yang telah diperoleh akan diuraikan secara sistematis kemudian dikaji sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, doktrin, teori hukum yang relevan serta argumentasi penulis.

- 1. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, literatur, jurnal, dokumen-dokumen, maupun makalah-makalah yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 2. Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN UMUM

Bab yang memuat definisi, prinsip, teori, doktrin, maupun literatur- literatur mengenai penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN

Bab yang akan mengkaji hasil penelitian mengenai gambaran dan analisis penegakkan Hak Atas Rasa Aman di Kota Wamena berdasarkan hukum yang relevan.

4. BAB IV PENUTUP

Bab yang memuat kesimpulan yang berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan saran yang berisi hal- hal yang diusulkan untuk perbaikan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS RASA AMAN

A. Negara Hukum dan Hak Atas Rasa Aman.

1. Pengertian Negara Hukum

Sebagai perwujudan dari negara yang berkedaulatan hukum, maka negara bisa saja dituntut di muka pengadilan jika telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.⁴⁴ Kekuasaan eksekutif dan administrasi di Indonesia dipegang oleh presiden. Sistem ini secara konstitusional tidak bersifat mutlak serta harus patuh pada undang-undang.⁴⁵ Dalam negara hukum, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah berdasar pada norma objektif yang tidak hanya secara formal tetapi juga yang dapat dipertahankan di depan hukum. Terdapat empat alasan suatu negara melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum, yakni:

- a. Demi kepastian hukum;
- b. Tuntutan perlakuan yang sama;
- c. Legitimasi demokrasi;
- d. Tuntutan akal budi.

Alat-alat negara menggunakan kekuasaannya berdasarkan tata cara hukum yang berlaku. Apabila terjadi perkara maka negara harus menjatuhkan putusan sesuai dengan keadilan. Seluruh pihak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta pembelaan. Hak asasi manusia dan negara hukum tidak dapat dipisahkan, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya untuk melindungi HAM. Ide mengenai perlindungan HAM dan kedaulatan rakyat

⁴⁴ Kansil dan Christin S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 86.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 87.

menimbulkan tuntutan untuk membentuk suatu sistem yang demokratis yang kemudian memunculkan pendapat para ahli. Menurut John Locke, peranan raja atau pemerintah harus melindungi hak - hak individu, antarlain hak-hak kodrati, hak hidup, hak kebebasan, hak milik. Siapapun tidak boleh mengurangi, membatasi ataupun tidak boleh melanggarnya.⁴⁶ Selain itu Menurut Montesque, sistem pemerintahan dalam suatu negara dapat dibagi menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif, hal ini diaplikasikan guna menciptakan fungsi *Check and Balance* dalam suatu negara.⁴⁷

2. Teori Tanggung Jawab Negara (state responsibility)

Berdasarkan prinsip perjanjian internasional dan juga kebiasaan internasional, jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan negara ketika menjalankan kewajibannya, maka negara tersebut harus dapat bertanggungjawab. Prinsip ini bersumber dari doktrin-doktrin hukum internasional.⁴⁸ Hal ini juga disebabkan karena adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara dalam hukum internasional.⁴⁹ Prinsip ini memberi wewenang kepada suatu negara yang haknya terlanggar agar dapat menuntut hak-hak perbaikan.⁵⁰ Walaupun negara memiliki kedaulatannya sendiri, negara tersebut juga harus menghormati dan menghargai kedaulatan negara lain yang ada disekitarnya. Apabila suatu negara

⁴⁶ H.A. Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 29.

⁴⁷ Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Ctk. Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.105.

⁴⁸ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 28.

⁴⁹ Hingorani, *Modern International Law*, Second Edition, Oceana Publications,1984, hlm. 241.

⁵⁰ *Ibid.*

menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dan kelalaiannya.⁵¹ Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang biasa dalam sistem hukum di dunia, dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.⁵²

Hingga saat ini istilah mengenai tanggung jawab negara masih terus berkembang dan belum pasti.⁵³ Namun dalam hukum internasional dikenal 2 (dua) macam aturan yakni:⁵⁴

- a. *Primary rules*, adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya; dan
- b. *Secondary rules*, adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* dilanggar. *Secondary rules* dapat disebut sebagai hukum tanggung jawab negara.⁵⁵

Tanggung jawab negara tercantum pula dalam Pasal 1 *Draft Articles International Law Commission* 2001.⁵⁶ Dalam hukum internasional, prinsip tersebut telah menjadi doktrin negara dalam mengambil sebuah keputusan.⁵⁷

Menurut Sugeng Istanto, negara wajib memberi jawaban atas perhitungan dari hal yang terjadi dan memberikan pemulihan atas kerugian yang

⁵¹ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 174.

⁵² Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 266.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Martin Dixon, *Textbook on International Law Sixth Edition*, Oxford University Press, New York, 2007, hlm. 244.

⁵⁷ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, *Op. cit.*, hlm. 176.

ditimbulkan.⁵⁸ Sebab, tanggung jawab akan timbul jika kewajiban tidak terpenuhi.⁵⁹ Selain pertanggungjawaban atas tindakan negara yang melanggar kewajiban internasionalnya, negara juga bertanggungjawab atas pelanggaran terhadap orang asing.⁶⁰

Menurut Malcolm N. Shaw terdapat tiga karakter dari pertanggungjawaban negara, yakni:⁶¹ Pertama, harus terdapat kewajiban internasional yang mengikat. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban internasional. Ketiga, terdapat kerusakan dan kerugian yang timbul. Negara harus memenuhi ketiga unsur di atas untuk dapat dimintai pertanggungjawaban.⁶²

Tanggung jawab negara juga berdasar pada teori risiko dan teori kesalahan. Dalam teori risiko, negara harus bertanggung jawab pada setiap aktifitas yang merugikan meski aktifitas tersebut memiliki legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif.⁶³ Sedangkan dalam teori kesalahan negara bertanggungjawab jika negara terbukti melakukan kesalahan.⁶⁴ Negara bersalah jika melakukannya dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Negara dapat bertanggung jawab tanpa ada keharusan bagi pihak yang menuntut untuk membuktikan kesalahan pada negara tersebut.⁶⁵ Teori ini menciptakan prinsip

⁵⁸ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Op.Cit.*

⁵⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 193.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 6th Edition, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm. 781.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Op. cit.*, hlm 187.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Op. cit.*, hlm 111.

tanggung jawab subjektif atau tanggung jawab atas kesalahan.⁶⁶

3. Teori Pengurangan (Derogation) dan Pembatasan Hak Asasi Manusia

Ketentuan mengenai pengurangan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Teori ini merupakan mekanisme untuk mengambil tindakan yang mengabaikan kewajiban memberi perlindungan HAM karena adanya keadaan darurat menurut hukum internasional. Ketentuan tersebut tercantum pula dalam Pasal 15 Kovenan Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia⁶⁷ Negara dapat mengurangi kewajiban dalam perjanjian untuk mengesampingkan HAM atau untuk menjadikannya hal yang tidak berarti lagi, pembatasan ini diperbolehkan sampai batas dan jangka waktu tertentu.

Awalnya hanya hak-hak khusus seperti larangan penyiksaan dan perbudakan, hukuman retroaktif, serta hak yang sampai pada batas tertentu seperti hak hidup, hak kebebasan pribadi dan memeluk agama yang dianggap sebagai hak yang tidak terpengaruh oleh keadaan darurat bahkan pada saat perang.⁶⁸ Namun ancaman dan gangguan dapat pula terjadi akibat adanya kejahatan kemanusiaan dan bencana alam.⁶⁹ Ancaman ini berpengaruh besar pada negara.⁷⁰ Pemerintah dengan sistemnya masing-masing dapat melakukan kebijakan pengurangan jika telah melakukan pengumuman atau pemberitahuan secara nasional yang mengizinkan negara-negara pihak menggunakan hak dan kewajiban mereka berdasarkan

⁶⁶ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, *Op. cit.*, hlm. 62.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Prinsip Siracusa, U.N. Doc. E/CN.4, Annex (1985), bagian II.A. angka 39.

Kovenan.⁷¹ Di Indonesia, negara dapat mengeluarkan Keputusan Presiden.⁷²

Sebenarnya, seluruh pemenuhan dan perlindungan HAM dapat dikurangi. Tetapi juga ada beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat. (*non derogable rights*). Pasal-pasal mengenai hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*), antarlain: Pasal 28 I ayat 1 UUD NRI 1945; Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada kovenan internasional tentang hak sipil dan politik yang diratifikasi Indonesia yang kemudian dicantumkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2005, hak-hak yang tidak dapat dikurangi yakni:⁷³

- a. hak hidup (*rights to life*);
- b. hak bebas penyiksaan (*rights to be free from torture*);
- c. hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
- d. hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- e. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- f. hak sebagai subjek hukum; dan
- g. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Penerapan hak-hak ini membawa tanggung jawab kepada negara untuk ikut andil dalam situasi-situasi tertentu yang didukung oleh hukum dan undang-undang.⁷⁴ Pasal 22 ayat (2) ICCPR menyebutkan pembatasan harus ditentukan

⁷¹ Prinsip Siracusa, *Op. Cit.*, bagian II.B. angka 45.

⁷² Eko Riyadi, S.H., M.H. *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 52.

⁷³ Ifdal Kasim (editor), *Hak Sipil dan Politik*, Esai-Esai Pilihan, eLSAM, Jakarta, 2001, hlm. 12.

⁷⁴ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Op. cit.*, hlm. 63.

oleh hukum dalam masyarakat demokratis demi keamanan dan keselamatan. Jika negara dalam keadaan darurat, kebebasan dapat dikurangi pemenuhannya, menurut article 4 ICCPR. Konsep hak yang dapat dikurangi pemenuhannya antara lain:⁷⁵

- a. Hak atas kebebasan berkumpul;
- b. Hak atas kebebasan berserikat; dan
- c. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi.

Pengurangan hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan jika setara dengan ancaman yang muncul dan tidak terdapat tindakan yang diskriminatif. Selain pengurangan, terdapat pula istilah pembatasan (*limitation*), dimana negara dalam kondisi tertentu berwenang membatasi pemenuhan dan perlindungan HAM.⁷⁶

Dalam hukum nasional, pembatasan HAM terdapat dalam Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Pasal 12 ayat 3, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Penerapan pembatasan HAM harus dilakukan dengan syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan tentang HAM.⁷⁷ Tidak seperti sistem pengurangan (*derogation*) yang hanya dilaksanakan jika keadaan sedang darurat, pembatasan (*limitation*) ini dilakukan pada saat suasana negara sedang tentram.

Kemudian, berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan, alasan pembatasan

⁷⁵ Ifdal Kasim (editor), *Hak Sipil dan Politik*, Esai-Esai Pilihan, *Op. cit.*, hlm. 13.

⁷⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Perspektif Internasional, *Op. cit.*, hlm. 58.

⁷⁷ *Ibid.*

dapat dibagi menjadi tiga, yakni:⁷⁸

a. Berdasarkan Hukum (*by the law*)

Segala sesuatu tidak memiliki batasan jika tidak terdapat atau tidak sejalan dengan apa yang dicantumkan oleh Kovenan. Hukum harus dapat berlaku umum menyeluruh dan dibuat berdasarkan alasan yang jelas. Hukum yang membatasi hak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Segala aturan harus dibuat dengan terbuka untuk seluruh masyarakat. Selain itu, perlindungan dan pemulihan harus efektif dan bebas dari paksaan. Masyarakat dapat melaporkan keluhan dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak yang tidak masuk dalam pengelompokan hak yang dapat dibatasi.

b. Tujuan yang Sah (*Legitimate Aim*)

Tujuan yang sah secara hukum berhubungan dengan alasan yang baik untuk dapat menerapkan pembatasan HAM. Hal ini meliputi ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan “hak dan kebebasan orang lain” atau “hak atau reputasi orang lain” dan melalui sidang terbuka, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

i. Ketertiban Umum

Penghormatan terhadap HAM adalah perwujudan dari ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan salah satu tujuan yang juga

⁷⁸ Prinsip Siracusa, *Op. cit.*, bagian B, angka 15-38.

dalam penerapannya terdapat hal-hal yang dibatasi agar ketertiban umum itu sendiri dapat tercipta. Disini, alat-alat negara diperlukan untuk dapat mengendalikan serta mengontrol ketertiban seluruh masyarakat.

ii. Kesehatan Masyarakat

Dalam mengendalikan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, maka tentunya negara harus berpatokan secara langsung pada segala kaidah atau aturan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Negara dapat mengambil tindakan pembatasan untuk warganya sesegera mungkin apabila terjadi bahaya atau keadaan darurat jika hal tersebut berkaitan dengan kesehatan masyarakat, negara harus terus memberikan bantuan, perawatan, dan pengobatan pada masyarakat.

iii. Moral Publik

Moral dan pemikiran setiap masyarakat akan selalu berubah seiring perkembangan. Maka, Negara perlu menunjukkan pada masyarakat bahwa pembatasan hukum sangat penting untuk dapat menjamin perlindungan dan sebagai wujud penghormatan kepada HAM.

iv. Keamanan Nasional

Keamanan nasional memang ditujukan untuk melindungi warga negara serta wilayah teritorialnya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah ancaman yang terjadi dari dalam (lokal). Negara tidak boleh menjadikan keamanan nasional ini untuk

membenarkan tindakan yang tujuannya menghalangi oposisi atau melakukan tindakan represif pada warga negaranya.

v. Keselamatan Publik

Pembatasan bertujuan pula untuk menciptakan keselamatan publik. Hal ini merupakan bentuk perlindungan kepada warga negara dari ancaman bahaya yang menyangkut hak hidup atau integritas fisik, maupun kerugian harta benda.

vi. “Hak dan kebebasan orang lain” atau “Hak atau reputasi orang lain”.

Perlindungan terhadap hak kebebasan dan hak menjaga reputasi juga merupakan hal yang perlu dihormati dan dilindungi. Namun, dalam beberapa kasus bagi pejabat negara yang negaranya menganut sistem demokrasi, siapapun tidak dapat melindungi pejabat tersebut dari opini/kritik yang muncul dari masyarakatnya sendiri. Hal itu diperlukan untuk mengumpulkan aspirasi demi pembangunan negara karena setiap orang memiliki kebebasannya dalam berpendapat. Namun juga perlu dibatasi jika hak kebebasan berpendapat tersebut merugikan hak reputasi dan nama baik pejabat atau orang lain.

vii. Melalui sidang terbuka

Semua persidangan harus terbuka untuk umum kecuali jika pengadilan yang menentukan lain. Bahwa, pers atau masyarakat harus mematuhi aturan atau perjanjian yang melarang untuk mengikuti seluruh ataupun sebagian persidangan karena kepentingan pribadi/keluarga para pihak mensyaratkan itu. Pembatasan sidang

terbuka diperlukan untuk menghindari publikasi yang merugikan.

c. Dibutuhkan Masyarakat Demokratis

Pembatasan HAM harus dilakukan dengan alasan yang sah secara hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat dengan tujuan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, pemaksaan, diskriminasi, dan menjaga agar nilai demokrasi tetap dilaksanakan dengan semestinya.

4. Teori Kewajiban Negara Menurut Hak Asasi Manusia.

Untuk memenuhi kebutuhan hak asasi manusia. Maka, dibedakan antara individu sebagai pemangku hak, dan negara sebagai pemangku kewajiban. Negara sendiri terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki wewenang-wewenang untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu atas nama negara. orang-orang tersebut tidak melakukannya atas nama pribadi tetapi atas nama negara. Perbedaan antara pemangku hak dan pemangku kewajiban ini dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisa jika terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dan juga menganalisa bagaimana cara menggugatinya.⁷⁹

Sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia, negara memang tidak memiliki kuasa untuk turut campur tangan dengan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Namun setiap orang/ individu sendiri merupakan pemangku kewajiban juga, seperti memegang kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain serta berkewajiban melindungi hak asasi manusia. Kewajiban negara terdiri dari kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan

⁷⁹ Eko Riyadi, S.H., M.H. Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, *Op.Cit*, hlm.65.

menghormati, berikut adalah penjelasannya:⁸⁰

a. Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Dalam pemenuhan hak asasi manusia negara dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah dan kebijakan untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi. Negara berkewajiban untuk memastikan sistem penerapan dan jaminan hukum yang baik, melakukan pemenuhan hak atas peradilan dengan menyediakan hakim-hakim yang professional dengan sistem eksekusi putusan yang bijak. menyiapkan pemilihan umum yang demokrasi, menyiapkan sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, serta menciptakan ekosistem perekonomian, sosial dan budaya yang terus bertahap maju.

b. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Dalam melindungi hak asasi manusia maka negara harus selalu memastikan agar pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi baik yang dilakukan oleh individu maupun pihak ketiga. Sebelumnya, ada anggapan bahwa negara tidak berwenang untuk campur tangan mengurus urusan pribadi warganya, misalnya dalam sebuah rumah tangga sering terjadi kasus pemerkosaan, penyiksaan dan penganiayaan yang menimpa perempuan dan anak-anak. Perbuatan jahat tersebut awalnya tidak bisa dihukum dan diproses penyelesaiannya oleh negara. Kemudian mulai muncul berbagai aspirasi dari aktivis-aktivis yang membela kaum perempuan dan anak yang mengajukan rancangan

⁸⁰ *Ibid.*

perundang-undangan dan penelitian agar hal tersebut dapat dilindungi sebagai hak asasi manusia. Kemudian terbentuklah Deklarasi Wina tahun 1993, pembentukkan Pelopor Khusus Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan yang dibentuk oleh PBB dan Konvensi mengenai Hak Anak.

a. Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)

Dalam menghormati hak asasi manusia, negara tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi kepada warganya. Menghormati disini berarti negara perlu melindungi pula hak hidup, hak atas integritas fisik, hak atas kebebasan beragama tanpa harus memaksa seseorang berpindah agama, hak memilih, serta hak untuk bekerja, memelihara kesehatan, dan hak berpendidikan. Kewajiban negara dalam menghormati hak asasi manusia menjadi tidak terpenuhi apabila negara melakukan tindakan yang menimbulkan pelanggaran seperti misalnya pengalihan layanan kesehatan, pendidikan, administrasi, dan keamanan yang semula untuk masyarakat umum menjadi milik pribadi atau milik seseorang tertentu saja.⁸¹

⁸¹ *Ibid.*

B. Hak Atas Rasa Aman

1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sebelum kemerdekaan, banyak sekali para pemikir Indonesia yang memperjuangkan harkat dan martabat manusia. Contohnya R.A. Kartini, H.O.S Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, Sutardjo, serta Soekarno dan Hatta.⁸² Pemikiran-pemikiran mereka merupakan sumber inspirasi dalam pembentukan konstitusi di Indonesia.⁸³

Pemikiran dan perdebatan mengenai HAM di Indonesia dilakukan dalam tiga bagian periode, yakni pada periode tahun 1945, periode Konstituante pada tahun 1957 hingga tahun 1959 dan Orde Baru tahun 1966 hingga 1968.⁸⁴ Namun pada periode-periode tersebut rancangan mengenai HAM selalu gagal dimasukkan ke dalam konstitusi.⁸⁵

Saat penyusunan pertama UUD 1945, terdapat perbedaan pendapat antara Soekarno dan Supomo berpendapat bahwa hak warga negara tidak perlu dimasukkan dalam konstitusi sedangkan Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, dan Liem Koen Hian berpendapat lain. Mereka menganggap hal tersebut perlu ditambahkan dalam UU.⁸⁶ Akhirnya perdebatan tersebut menghasilkan keputusan bahwa aturan mengenai perlindungan hak warga negara yang diajukan oleh Hatta, Yamin, dan Liem Koen Hian diterima untuk dimasukkan pada UUD tetapi

⁸² Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 237.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, 1969-1990, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 238.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 238-239.

terbatas secara konsep.⁸⁷ Konsep yang digunakan yaitu “Hak Warga Negara” (“*rights of the citizens*”) bukan “Hak Asasi Manusia” (*human rights*).

Yang berarti anggapan bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia (*natural rights*) tidak diakui.⁸⁸

Kemudian pada sidang Konstituante tahun 1957 hingga 1959. Paham *natural rights* mulai dapat diterima.⁸⁹ Namun Konstituante kemudian dibubarkan dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai menjadi terabaikan.⁹⁰

Pada 1966 hingga 1986 terjadi perdebatan mengenai HAM serta pembentukan panitia Ad Hoc⁹¹ yang kemudian menghasilkan rancangan keputusan MPRS mengenai Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Warga Negara. Namun rancangan tersebut tidak berhasil disahkan sebagai ketetapan MPRS.⁹² Setelah tahun 1971, Rancangan tersebut tidak diajukan lagi.⁹³ Hingga adanya era reformasi pada tahun 1998 yang memberi peluang kepada hak asasi manusia di Indonesia.⁹⁴

Pada era reformasi perdebatan yang dilakukan oleh pejabat negara melahirkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang tidak hanya berisi Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga berisi amanat Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya untuk melakukan perlindungan dan meratifikasi

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ M. Dawam Rahardjo, *Hak Asasi Manusia: Tantangan Abad ke-21*, makalah tidak diterbitkan, 1997.

⁹² Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Op.Cit*, hlm. 241.

⁹³ T. Mulya Lubis, *Loc. Cit.*

⁹⁴ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Loc. Cit.*

instrumen-instrumen internasional mengenai HAM.⁹⁵

Kemudian mulai tahun 2000 jaminan dan pengaturan terhadap hak asasi manusia mulai muncul perlahan, MPR akhirnya memasukkan kebijakan hak asasi manusia pada Bab XA yang terdiri dari 10 Pasal yakni Pasal 28A hingga 28J pada 18 Agustus 2000 dalam Amandemen Kedua UUD 1945. Hak-hak yang tercantum didalamnya antarlain mengenai hak-hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya serta pasal mengenai tanggung jawab negara.⁹⁶

Kemudian seiring berjalannya waktu, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dikembangkan dari ketentuan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut berisi ketentuan dan pengakuan yang luas bahkan pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat dan juga mengakui paham "*natural rights*", yang menganggap manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia itu sendiri. Selain itu undang-undang tersebut juga berpatokan pada instrumen internasional hak asasi manusia⁹⁷ karena setiap negara dianggap perlu untuk mengikatkan diri dengan sistem perlindungan HAM internasional untuk memberi landasan yang sah kepada setiap orang baik itu warga negaranya sendiri maupun warga negara asing.⁹⁸

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 242.

⁹⁶ *Ibid*.

⁹⁷ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁹⁸ *Ibid*.

2. Hak Atas Rasa Aman

Dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, masyarakat membutuhkan rasa aman dan terbebas dari rasa khawati. Jika keamanan tidak terpelihara maka berpotensi menimbulkan tindak kejahatan. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum agar selalu siap siaga berada di tengah lingkungan masyarakat untuk melakukan pembenahan dalam tugasnya dan dapat memberi layanan perlindungan kepada seluruh masyarakat.⁹⁹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu keadaan dalam lingkungan masyarakat dimana terjaminnya keamanan, ketertiban, adanya kemampuan masyarakat dalam mengelola, mencegah, dan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum, ancaman, maupun gangguan baik dari dalam negara itu sendiri maupun dari luar negara. Hal tersebut juga sebagai perwujudan dari tegaknya hukum yang dianut oleh masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman dibina dengan baik.¹⁰⁰ Kata aman dapat memiliki 4 pengertian, yakni:

1. Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.¹⁰¹

⁹⁹ <http://repository.uin-suska.ac.id/5916/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada 5 Oktober 2020, pukul 17.17 WIB.

¹⁰⁰ <https://www.hitvberita.com/advertorial/kamtibmas-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat/>, diakses pada 05 Oktober 2020, pukul 17.59 WIB.

¹⁰¹ *Ibid.*

Hak atas rasa aman adalah salah satu hak asasi yang dijamin dan dilindungi negara. Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka hak rasa aman berkaitan dengan perlindungan individu, integritas fisik, integritas psikis, dan juga harta benda.¹⁰² Dalam serangkaian UU yang dibentuk, banyak hal yang diatur mengenai pentingnya keamanan dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, perlindungan dari penyiksaan, diskriminasi, serta terjaminnya keselamatan.¹⁰³

Hak atas perlindungan menyangkut perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, serta pengakuan di depan hukum. Sedangkan hak rasa aman menyangkut hak hidup dalam kedamaian, keamanan, dan ketentraman yang turut menghormati, melindungi, dan melaksanakan HAM sekaligus menghormati kewajiban dasar manusia.¹⁰⁴ Dalam pasal 50 KUHP pun dijelaskan bahwa siapapun yang patuh pada aturan perundang-undangan yang sah

¹⁰²<http://ham.go.id/2017/05/09/koordinasi-dengan-unhcr-dalam-rangka-perlindungan-ham-khususnya-hak-atas-rasa-aman/>, diakses pada 21 September 2020, Pukul 18.47 WIB.

¹⁰³ Pasal 28G ayat 1-2 dan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945.

¹⁰⁴Rhona K.M. Smith, dkk, sebagaimana ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor) *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 266.

guna menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat maka tidak akan dipidana.¹⁰⁵

Landasan konsep keamanan di Indonesia adalah Undang-undang dan juga doktrin. Berdasarkan undang-undang, konseps keamanan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰⁶ Pada Bagian Keenam UU tersebut, komponen Hak Atas Rasa Aman berhubungan dengan hak asasi manusia lainnya, antarlain yang dapat dijelaskan pada sub bab berikut.¹⁰⁷

a. Hak Suaka Politik.

Suaka merupakan bentuk perlindungan yang diberi negara kepada individu atau kelompok pemohon (pencari suaka) karena adanya alasan kemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan lainnya.¹⁰⁸ Mereka mencari perlindungan ke dari satu negara ke negara lain. Jika perlindungan itu diberikan, mereka akan kebal dari hukum dimana ia berasal,¹⁰⁹ serta terhindar dari segala penyiksaan dan ancaman bahaya yang terjadi di negara asal.¹¹⁰

Hak Suaka Politik terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 14 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam pasal 12, keduanya menjelaskan mengenai jaminan

¹⁰⁵ Hifdhotul Munawaroh, *Hak Keamanan Menurut Pasal 29-35 UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal, Vol. 13 No. 1, 2019.

¹⁰⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁰⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, PT Alumni, .Bandung, 2005. hlm 163

¹¹⁰ https://www.academia.edu/9448346/hukum_internasional_suaka_politik, diakses pada 2 Oktober 2020, pukul 16.00 WIB.

perlindungan hak untuk mendapatkan suaka dan berhindar dari pengejaran¹¹¹, serta jaminan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dimanapun dia inginkan.¹¹²

Di Indonesia sendiri hak suaka politik juga tercantum dalam UUD 1945 dalam pasal 28G ayat 2,¹¹³ dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 28 ayat 1.¹¹⁴

Presiden berwenang memberi suaka kepada setiap orang berdasarkan hukum, diplomasi, dan keadilan demi terlaksananya politik luar negeri. Indonesia secara yuridis mengakui bahwa memperoleh hak suaka dan perlindungan politik merupakan salah satu hak asasi dalam ketetapan MPR NO.XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, piagam HAM, pasal 24. Sehubungan dengan itu kewenangan pemberian suaka berada pada Presiden Pasal 25 ayat (1), dan pelaksanaannya diatur dalam Kepres Pasal 25 ayat 2.¹¹⁵

¹¹¹[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada 23 September 2020, Pukul 20.26 WIB, hlm. 3.

¹¹² https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2006-2-2.pdf, diakses pada tanggal 30 September 2020, pukul 16.14 WIB, hlm. 59.

¹¹³ <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses pada tanggal 30 September 2020, pukul 16.16 WIB, hlm. 9.

¹¹⁴ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/39TAHUN1999UU.htm>, diakses pada tanggal 30 September 2020, pukul 16.16 WIB.

¹¹⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Jakarta, 2000. hlm 470.

b. Hak atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat, dan Hak Milik.

Hak atas perlindungan diri pribadi memang tidak dijelaskan secara detail di dalam UUD 1945. Hal ini terkandung dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:¹¹⁶

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Secara Konstitusi, selain diatur dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945, diatur pula dalam KUHP antarlain:

1. Pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa;
2. Pasal 285, 287, 289, 290 tentang kesusilaan;
3. Pasal 310 tentang pencemaran nama baik;
4. Pasal 365 tentang pemerasan;
5. Pasal 369 tentang pengancaman;
6. Pasal 378 tentang penipuan; dan
7. Pasal 362 tentang pencurian.¹¹⁷

Dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian

¹¹⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham/>, diakses pada 2 Oktober 2020, Pukul 19.00 WIB.

¹¹⁷[https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesio_\(Bahasa_Indonesia\).pdf](https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesio_(Bahasa_Indonesia).pdf), diakses pada tanggal 31 September 2020, pukul 16.16 WIB.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, MK menerjemahkan Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata “privacy” diterjemahkan menjadi “urusan pribadi/masalah pribadi”.¹¹⁸ Meski begitu, rumusan Pasal 28G ayat (1) telah mengandung nilai-nilai hak privasi dan pasal tersebut dapat menjadi dasar konstitusi. Pasal tersebut juga berhubungan dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3) yang memberi jaminan kebebasan menentukan nasib dan menyampaikan pendapat.¹¹⁹

c. Hak atas Pengakuan di depan Hukum

Warga negara perlu mendapat pengakuan sebagai diri pribadi di hadapan hukum untuk dapat memenuhi kewajibannya dan mendapatkan kehidupan yang layak.. Hak atas pengakuan di depan hukum terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 6,¹²⁰ dan Pasal 7 yang menyebutkan bahwa setiap manusia memiliki hak atas perlindungan dan pengakuan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.¹²¹ Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 16 juga menyebutkan hal yang sama.¹²² Sedangkan di Indonesia sendiri, hak tersebut dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam

¹¹⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham/>, *Loc. Cit.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), *Op. Cit.*, hlm.2.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2006-2-2.pdf, diakses pada tanggal 30 September 2020, pukul 16.16 WIB, hlm. 61.

Pasal 29 ayat 2¹²³.

Dari aturan-aturan hukum diatas, maka setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara dan mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil tanpa adanya perbedaan sedikitpun.¹²⁴

d. Hak atas Rasa Aman dan Tenram, Perlindungan terhadap Ancaman Ketakutan untuk Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu.

Hak atas rasa aman sangat penting dan dibutuhkan bagi diri sendiri, orang lain atau dalam lingkungan masyarakat. Kita mendapatkan hak tersebut sejak berada dalam kandungan,¹²⁵ Hak ini dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat 1,¹²⁶ dan UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 30,¹²⁷ yang keduanya menjelaskan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali memiliki hak yang sama atas rasa aman dan tenram dan perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatannya, serta segala harta benda dan jaminan untuk terhindar dari rasa takut akan ancaman dan bahaya.

Mengenai perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, KUHP Pasal 48 menjelaskan bahwa orang yang melakukan kejahatan karena adanya daya paksa maka tidak akan dipidana.¹²⁸ Karena tidak ada niat dalam dirinya untuk berbuat kejahatan, biasanya karena adanya daya paksa dari orang lain yang membuat dirinya melakukan kejahatan.

¹²³ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/39TAHUN1999UU.htm>, *Loc. Cit.*

¹²⁴ <https://www.kompasiana.com/sutowi/54f98255a33311a9718b47a7/perlakuan-yang-sama-dihadapan-hukum>, diakses pada 2 Oktober 2020, pukul 19.30 WIB.

¹²⁵ <https://www.kompasiana.com/dyhays/54f5e24ba33311ea718b45db/hak-atas-rasa-aman>, diakses pada 3 Oktober 2020, pukul 13.33 WIB.

¹²⁶ <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, *Loc, Cit.*

¹²⁷ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/39TAHUN1999UU.htm>, *Loc. Cit.*

¹²⁸ [https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesio_\(Bahasa_Indonesia\).pdf](https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesio_(Bahasa_Indonesia).pdf), *Loc. Cit.*

e. Hak untuk Tidak Diganggu Tempat Kediamannya.

Dalam mewujudkan kehidupan yang aman damai dan tentram, setiap orang mempunyai hak untuk tidak diganggu tempat tinggal kediamannya dari ancaman-ancaman yang membahayakan baik dari dalam negara maupun dari luar negara. Hal ini tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 12,¹²⁹ dan juga Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2,¹³⁰ yang secara garis besarnya menjelaskan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan mengganggu atau mengusik urusan pribadi, urusan keluarga atau rumah tangga, dan hubungan surat menyurat seseorang satu dengan lainnya, dan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baik orang lain dengan sewenang-wenang. Dan setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari perbuatan-perbuatan tersebut

Indonesia menjamin tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat, menginjak suatu pekarangan tempat kediaman dan memasuki wilayah suatu rumah tanpa kehendak dan izin pemiliknya yang berhak dapat diancam hukuman pidana. Penggeledahan rumah atau tempat-tempat lain dan memasuki ruangan tertutup lainnya dapat dilakukan jika jika diizinkan dan memenuhi ketentuan hukum,¹³¹ sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 31 serta KUHP Pasal 167.

¹²⁹[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada tanggal 30 September 2020, Pukul 16.16 WIB, hlm. 3.

¹³⁰ https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2006-2-2.pdf, diakses pada tanggal 30 September 2020, pada pukul 16.16 WIB, hal. 62.

¹³¹ Firman S. Tamawiwiy, *Tatacara Melakukan Penggeledahan Rumah Tempat Tinggal (Kajian Pasal 33 Dan 34 UU No. 8 Tahun 1981)*, Artikel Skripsi Unsrat, Lex Crimen, 2015.

f. Kemerdekaan Berkomunikasi

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi di Indonesia telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menjelaskan bahwa untuk mengembangkan diri dan lingkungannya dalam berinteraksi, komunikasi merupakan hal pokok dan merupakan hak bagi setiap orang yang dapat dilakukan dengan berbagai media atau berbagai jenis saluran yang tersedia¹³².

Kemerdekaan berkomunikasi terdapat pula dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 12 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 17 yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam praktiknya, Pemerintah bisa saja membatasi penggunaan akses telekomunikasi jika terjadi kondisi darurat di negaranya, hal itu dilakukan untuk mencegah provokasi, melindungi keamanan dalam negeri, dan mencegah penyebaran berita bohong kepada masyarakat. Tapi tindakan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta aturan lain yang jelas agar tidak merugikan hak dan kepentingan masyarakat luas serta tidak menutup akses masyarakat akan kebutuhan memperoleh informasi yang benar. Terdapat pula aturan lain yang menjamin kerahasiaan dalam berkomunikasi antarlain: UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22, pasal 40, dan pasal 56 tentang kerahasiaan pembicaraan telepon; KUHP Pasal 234 tentang kerahasiaan surat; dan Pasal 7 ayat 1 butir (e) dan (j) mengenai kewenangan polisi terhadap kerahasiaan surat dan telepon.

¹³² *Ibid.*

g. Bebas dari Penyiksaan, Penghukuman atau Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi.

Dalam menjamin terpenuhinya perlindungan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, dan tidak manusiawi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dalam UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang disahkan pada tanggal 28 September 1998.¹³³

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dan dijamin oleh negara yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk tidak disiksa, dihukum dengan kejam atau tidak manusiawi hingga merendahkan harkat martabatnya. Hal tersebut selanjutnya diatur secara langsung oleh konstitusi melalui Perubahan Kedua UUD 1945 berdasarkan Pasal 28G ayat (2) yang menambahkan bahwa selain memiliki hak untuk tidak disiksa dan direndahkan martabatnya, setiap orang juga berhak mendapatkan perlindungan dan hak suaka politik dari negara lain.

¹³³ Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko (ed), *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2012, hlm. 3.

h. Bebas dari Penghilangan Paksa dan Penghilangan Nyawa.

Terdapat perbedaan antara penghilangan paksa dan penghilangan nyawa, Penghilangan paksa yakni menghilangkan kebebasan dan perlindungan hukum serta menolak untuk memberi informasi mengenai seseorang yang ditangkap, ditahan, atau diculik karena adanya wewenang, dorongan, dan konfirmasi dari suatu negara.¹³⁴ Hal ini disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan pelakunya merupakan musuh seluruh umat manusia (*hostis humani generis*).¹³⁵ Kejahatan ini mencabut keberadaan dan kebebasan seseorang sebagai subjek hukum, hukum sendiri tidak dapat menjamin sesuatu yang tidak ada pada korban penghilangan paksa tersebut. Padahal korbannya seringkali mengalami penderitaan dan penyiksaan baik fisik maupun mental.¹³⁶

Sedangkan penghilangan nyawa atau pembunuhan yakni perbuatan keji yang merenggut nyawa seseorang akibat kelalaian yang menyebabkan seluruh fungsi anggota badan seseorang tidak lagi berfungsi dengan semestinya karena roh dan jasadnya telah berpisah.¹³⁷ Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kebencian terhadap seseorang, permasalahan ekonomi, pergaulan bebas, permasalahan lingkungan dan keluarga. Akibatnya seseorang akan merasa kesepian, menjadi acuh, tidak mempedulikan orang lain, dan kemudian timbul pikiran jahat untuk melakukan pembunuhan serta

¹³⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58eb05ff5601a/tindakan-tindakan-yang-termasuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan/>, diakses pada 4 Oktober 2020, pukul 21.53 WIB.

¹³⁵<https://media.neliti.com/media/publications/67546-ID-menguak-penghilangan-paksa-suatu-tinjauan.pdf>, diakses pada 4 Oktober 2020, Pukul 18.14 WIB. hlm. 769.

¹³⁶ IKOHI Bersama KontraS, *Penghilangan Orang Dengan Paksa atau Tidak Dengan Sukarela*, IKOHI, Jakarta, 2004, hlm. 10.

¹³⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet. ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 273.

melampiaskan segala emosi dan hawa nafsunya terhadap orang lain.¹³⁸ Oleh sebab itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 5,¹³⁹ serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 7,¹⁴⁰ yang keduanya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan tidak boleh mendapat siksaan serta diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi.

Indonesia juga menjamin dan melindungi hak seseorang untuk terbebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat 2,¹⁴¹ dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat 2¹⁴². Terdapat pula Aturan aturan lain nya yang menjamin mengenai penghilangan paksa dan penghilangan nyawa, yakni terdapat dalam KUHP Pasal 328 tentang penculikan, Pasal 338 dan 340 tentang kejahatan terhadap nyawa orang lain.

i. Orang Tidak Boleh Ditangkap, Ditahan, Disiksa, Dikucilkan, Diasingkan, dan Dibuang.

Mengenai hal ini, kepolisian berwenang dalam menindak proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah lembaga kejaksaan, dan wewenang dalam proses mengadili perkara di persidangan berada pada hakim. Kewenangan-

¹³⁸ Anita Wulandari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Al-Hakim Volume 2 No. 1 Mei 2020, Fakultas Syariah IAIN, Surakarta, hlm. 22

¹³⁹[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), , *Op.Cit.* hlm. 2.

¹⁴⁰ https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2006-2-2.pdf, *Op.Cit.* hlm. 58.

¹⁴¹ <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, *Op.Cit.* hlm 9.

¹⁴² <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/39TAHUN1999UU.htm>, *Loc.Cit.*

kewenangan tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.¹⁴³

Seseorang yang ditahan atau ditangkap menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki martabat kemanusiaan yang utuh dan harus diperlakukan dengan nilai-nilai luhur. Serta dalam penegakan hukumnya tidak boleh dihilangkan hak asasi utama yang ada pada dirinya.¹⁴⁴

Demikian secara tegas terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 9 yang menyebutkan bahwa:

“Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang”.¹⁴⁵

ICCPR Pasal 9 ayat 1 juga menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.¹⁴⁶

Selain itu Pasal 10 ayat 1 ICCPR juga menyatakan bahwa:

*“Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia”*¹⁴⁷.

Di Indonesia sendiri, UUD 1945 menjamin hak seseorang untuk dapat

¹⁴³ <http://repository.ubb.ac.id/2064/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada 5 Oktober 2020, Pukul 7.44 WIB.

¹⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* Edisi kedua, Cet. Ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.68.

¹⁴⁵ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/39TAHUN1999UU.htm>, *Loc.Cit.*

¹⁴⁶ https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2006-2-2.pdf, *Op.Cit.*, hlm.58.

¹⁴⁷ *Ibid.* hlm. 59.

terus hidup meskipun sedang ditahan, ditangkap oleh negara. Pasal 28 ayat 1,¹⁴⁸ dan UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia Pasal 34.¹⁴⁹ Selain itu terkandung juga di dalam KUHP Pasal Jo 333 tentang penangkapan; Pasal 20-30 tentang penahanan; Pasal 77-83 tentang praperadilan; dan Pasal 95-97 tentang ganti kerugian dan rehabilitasi.¹⁵⁰

j. Hak Hidup dalam Tatanan Masyarakat yang Damai, Aman, dan Tentram.

Penghormatan terhadap hak hidup manusia itu mutlak hukumnya, siapapun orangnya, apapun jabatan dan profesinya.. Tuntutan kepada seseorang (*manusia*) untuk menjaga hak hidup manusia lainnya adalah misi suci yang sudah digariskan agama maupun Kovenan-kovenan Internasional yang mengatur hak asasi manusia. Menjaga hak hidup manusia lain bukan hanya memelihara atau melindungi kemaslahatan diri seseorang itu, tapi juga melindungi kemaslahatan berdimensi makro, atau kemaslahatan banyak aspek dalam kehidupan manusia.¹⁵¹ Jaminan tersebut termaktub di Pasal 35 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

"Setiap orang berhak untuk hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan

¹⁴⁸ <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, *Op.Cit*, hlm. 8.

¹⁴⁹ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/39TAHUN1999UU.htm>, *Loc.Cit*.

¹⁵⁰ [https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesia_\(Bahasa_Indonesia\).pdf](https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesia_(Bahasa_Indonesia).pdf)

¹⁵¹ <https://republika.co.id/berita/qbbynj320/penghormatan-alquran-terhadap-hak-asasi-hidup-manusia>, diakses pada 5 Oktober 2020, Pukul 8.05 WIB.

kewajiban dasar manusia."¹⁵²

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan tersebut telah dikeluarkan namun masih ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dan sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan lainnya diatur dalam hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁵³

Warga Negara juga harus berperan dalam menciptakan Ketertiban dan Keamanan. Seperti yang di atur dalam UUD 1945 perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 yang menjelaskan bahwa setiap orang secara bersama-sama diwajibkan untuk mempertahankan keamanan negaranya dengan dibantu oleh sistem pertahanan negara seperti TNI dan Kepolisian.¹⁵⁴

Hidup bermasyarakat memiliki konsekuensi tersendiri bagi individu-individu yang menjadi anggota kelompok tersebut.¹⁵⁵ Sehingga setiap individu wajib untuk menghargai dan juga menghormati hak-hak individu lainnya.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ <http://e-journal.uajy.ac.id/2944/2/1HK09441.pdf>, diakses pada 5 Oktober 2020, pukul 17.17 WIB.

¹⁵⁴ <https://www.kompasiana.com/asepmarsel/56076ab45a7b61a505e4e37a/peran-masyarakat-dalam-menciptakan-ketertiban-dan-keamanan-lingkungan>, diakses pada 6 Oktober 2020, pukul 11.41 WIB.

¹⁵⁵ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

3. Hak atas Rasa Aman dalam Islam

Unsur Keamanan dan unsur keimanan memiliki kaitan yang saling berhubungan, Allah SWT berfirman:¹⁵⁶

نُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan dengan kezhaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk” (al-An’am/6 : 82).

Allah SWT menjamin kepada orang beriman bahwa Allah akan memelihara keamanan, keimanan dan memberikan hidayah hingga ia tidak lagi merasa takut.. Allah SWT kemudian menceritakan permohonan Nabi Ibrahim AS yang mendahulukan permohonan keamanan daripada permohonan rizki, dalam firmanNya yakni:

الْآخِرَ نَ النَّمْرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ م

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdo’a: Wahai, Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentausa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian”.(Surah al-Baqarah ayat 126)

Keamanan akan tercipta jika kita sebagai seorang muslim dapat menegakkan hukum Islam. Allah SWT menjanjikan orang-orang yang mengamalkan aqidah dan sunnah untuk menghilangkan rasa takut dalam firmanNya:

¹⁵⁶ Syaikh Dr Muhamad Musa Alu Nashr, “Pentingnya Stabilitas Keamanan dalam Islam” terdapat dalam <https://binbaz.or.id/pentingnya-stabilitas-keamanan-dalam-islam/>, diakses pada 09 Agustus 2020, Pukul 19.53 WIB.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang diridhainya untuk mereka dan Dia benar-benar akan mengganti (keadaan) mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu pun denganku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Surah An-Nur ayat 55).¹⁵⁷

Hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat yakni dengan terus menyebarkan dakwah, aqidah, dan syariat yang benar, menegakan shalat dan ibadah, penanaman moral Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar serta menghilangkan segala kesyirikan. seseorang yang takut akan Tuhannya pasti akan selalu merasa di awasi dan tentunya selalu yakin bahwa ia dilindungi oleh Tuhannya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ فَكَأَنَّ مَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Artinya: “Barangsiapa merasa aman di tempat tinggalnya, tubuhnya sehat dan mempunyai bekal makan hari itu, seolah-olah dunia telah ia kuasai dengan keseluruhannya” (Hadits Riwayat Tirmidzi No. 2268).¹⁵⁸

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Ibid.

Dari hadist tersebut, diibaratkan tidak ada satupun orang didunia ini yang mampu menguasai seluruh dunia, namun bagi orang yang merasa cukup, merasa aman, damai, dan tentram maka ia seakan-akan dapat menguasai seluruh dunia Dengan merasa syukur dan merasa cukup maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih daripada sebelumnya.¹⁵⁹ Allah pernah berfirman kepada Nabi Daud AS, yakni::

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۖ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih”. (Surah Saba ayat 13).

Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكَ رِجَابٌ مِّنْ رَبِّكَ لِيُنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا مِّنْ لَّدُنِّي وَلِيُنْذِرَ لَكَ الْبَاطِلَ ۚ وَإِذْ تَأْتِيَنَّكَ رِجَابٌ مِّنْ رَبِّكَ لِيُنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا مِّنْ لَّدُنِّي وَلِيُنْذِرَ لَكَ الْبَاطِلَ ۚ

Artinya: “Jika kamu bersyukur, niscaya aku benar-benar akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatku), maka sesungguhnya siksaaku sangat pedih”. (Surah Ibrahim ayat 7).

Bersyukur merupakan hal baik yang dapat menciptakan ketenangan jiwa. Dari ketenangan yang didapat akan meningkatkan konsentrasi dan fokus seseorang terhadap segala sesuatu dan mencegah dari terjadinya kelalaian yang tidak di inginkan. ketika hatinya tenang karena bersyukur, seseorang akan terhindar dari rasa gelisah dan rasa takut sehingga ia mampu untuk berpikir dalam melakukan setiap tindakannya.

Terdapat satu kisah Nabi Zulkarnaen AS mengenai masalah keamanan

¹⁵⁹ *Ibid.*

dengan Ya'juj dan Ma'juj.¹⁶⁰ Pada saat itu Nabi Zulkarnaen AS membangun sebuah dinding tinggi dan tebal yang terbuat dari bahan tembaga dan besi panas agar tidak dapat ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk melindungi kaumnya dari kejahatan. Kisah tersebut terdapat dalam QS. Al-Kahfi ayat 90-98. Kisah lain yakni mengenai kisah Nabi Sulaiman AS. Pada QS. An-Naml ayat 21-30, burung hud-hud menyampaikan berita tentang adanya sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang wanita. Negeri itu memiliki kekayaan yang melimpah dan istana yang megah, tetapi seluruh penduduk negeri itu menyembah matahari. Negeri itu bernama negeri Saba dan dipimpin oleh Ratu Balqis. Mendengar informasi tersebut Nabi Sulaiman AS tidak langsung mempercayainya. Ia melakukan *checking* dengan cara mengirimkan surat kepada Ratu Balqis untuk menguji validitas menggunakan burung hud-hud. Kisah ini menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Sulaiman AS pun, konsep keamanan dalam penyampaian informasi telah diterapkan.¹⁶¹

Dalam Islam, diperlukan adanya suatu bentuk kepemimpinan untuk mewujudkan perlindungan keamanan dan mengatasi perbedaan pendapat dan perselisihan yang terjadi antar masyarakat yang bertumpu pada ketentuan hukum Allah dan hadist. untuk memperoleh keputusan atau ketentuan hukumnya sebagai mana dinyatakan dalam Al Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹⁶⁰ Soediro, Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam, hlm. 101-102.

¹⁶¹ *Ibid.*

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”*. (Surat An-Nisa ayat 59).

Ayat ini mengandung dua perintah, yaitu perintah agar setiap muslim perlu mentaati Allah dan Rasul-Nya dan perintah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan supaya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika perintah menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan dikembalikan kepada Allah, maka dalam pengambilan keputusannya didasarkan pada petunjuk wahyu-Nya. Sedangkan bila hal itu dikembalikan kepada Rasul, maka keputusannya didasarkan atas pendapat sendiri dan sunnahnya. Artinya jika nash wahyu tidak ada, maka dasar pengambilan keputusan berdasarkan pada sunnah. Dalam Al Qur'an seorang pemimpin Islam wajib diambil dari para “ahlul halli wal aqdi”, yakni para ilmuwan atau agamawan yang luas ilmunya atau para cendikiawan beragama yang berjiwa pengabdian, yang peduli terhadap masyarakat luas dan bukan dari mereka yang memprioritaskan untuk kekayaan dirinya sendiri, serta yang mempunyai jiwa ikhlas berkorban dan bekerja demi masyarakat dan negara.¹⁶²

Pada masa Rasulullah SAW, Suasana kehidupan yang penuh kedamaian, ketentraman dan solidaritas masyarakat Islam dibina dengan baik karena beliau selalu bertumpu pada ajaran Allah SWT. Para sahabat kala itu dapat menanyakan

¹⁶² Tayar Yusuf, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, Makalah, IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2003, hlm. 2.

langsung kepada Rasul tentang sesuatu masalah yang sedang dihadapi.¹⁶³ Model kepemimpinan Rasulullah tercermin dalam kepemimpinan beliau dan kaum muslimin menghadapi perang Uhud. Golongan minoritas termasuk Nabi sendiri dan di dukung oleh golongan munafik, berpendapat lebih baik bertahan dalam kota menunggu kedatangan musuh dari Makkah. Sedangkan dari golongan mayoritas berpendapat lebih baik keluar kota menyongsong musuh. Nabi membatalkan gagasannya dan mengikuti pendapat mayoritas. Keputusan ini disepakati kaum muslimin yang ikut serta dalam peperangan itu. Demikian juga dalam perang khandaq terjadi perbedaan pendapat, yaitu kaum Muhajirin dan Anshar menentang Salman al Farisi yang mengusulkan agar mereka membuat parit disekitar Madinah untuk pertahanan kota itu, sehingga tidak mudah dimasuki oleh musuh. Dalam hal ini Nabi mengambil keputusan dengan tidak mengikuti pendapat mayoritas, tapi mengikuti pendapat Salman. Keputusan ini ditaati oleh golongan Anshar dan Muhajirin.¹⁶⁴ Meskipun beliau sebagai pemimpin tertinggi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan di kalangan masyarakat Madinah, namun beliau tidak bertindak otoriter. Beliau adalah pemimpin yang selalu peduli terhadap masyarakat luas dan rela menderita demi rakyat dan agamanya. Beliau selalu mendengar pendapat dan aspirasi siapa saja yang ikut dalam musyawarah dan mengikuti pendapatnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat menghargai hak kebebasan berpendapat dan menghargai pembelaan seseorang atau kelompok terhadap para pelaku kejahatan.

¹⁶³ Basri Iba Asghary, *Solusi Al Qur'an Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 12.

¹⁶⁴ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 255.

Di sisi lain, beliau sering mewakilkan atau mendelegasikan tugas kepada sahabatnya. Hal ini tampak dalam pengambilan keputusan hukuman terhadap Yahudi Bani Quraizhah. Ketika itu beliau mendelegasikan kepada kaum Aus yang dilaksanakan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Demikian pula setiap beliau meninggalkan kota Madinah untuk menghadapi peperangan, beliau selalu menunjuk salah seorang sahabat sebagai wakilnya mengurus kepentingan umat Islam, seperti imam dalam shalat dan memelihara keamanan dan ketertiban Madinah. Dalam bidang militer, sebagai panglima perang terkadang beliau mewakilkan kepada para sahabat. Dalam perang Muktah misalnya beliau menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglimanya. Beliau juga berpesan "Kalau Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib memegang pimpinan, dan kalau Ja'far gugur pula, maka Abdullah bin Rawahah memegang pimpinan".¹⁶⁵

Selain itu Nabi juga mendelegasikan tugas-tugas kepada para sahabatnya dalam urusan pemerintahan eksekutif dan yudikatif di daerah-daerah baru yang penduduknya telah masuk Islam. Sahabat yang diangkat oleh Nabi untuk bertugas di daerah tertentu disebut 'Amil atau 'Amir. Tugasnya berkaitan dengan urusan administrasi, militer, keamanan, peradilan, politik, pajak dan zakat, pendidikan dan pengajaran agama Islam bagi penduduk yang baru masuk Islam. Sebagai contoh Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib dan Abu Ubaidah bin al Jarrah untuk bertugas di San'a, Yaman. Kemudian diganti oleh Mu'adz bin Jabal. Untuk daerah Oman, Nabi mengangkat Amr bin al Ash untuk mengajarkan Islam dan memungut zakat.

¹⁶⁵ Muhammad Husein Haikal, *Hayat Muhammad*, terj. Ali Audah, Litera Antarnusa, Jakarta, 1990, hlm. 405.

Adapun kepemimpinan Nabi di kalangan kaum Yahudi nampak ketika kasus tentang ketentuan tentang besarnya pembayaran diat terjadi antara Yahudi bani Nadzir dan Yahudi bani Quraidzah yang tidak dapat mereka selesaikan. Karenanya, kasus ini mereka bawa kepada Nabi Muhammad saw. Beliau menetapkan besaran yang sama untuk jumlah pembayaran diat yang berlaku antara kelompok -kelompok Yahudi tersebut.¹⁶⁶ Ini berarti bahwa kaum Yahudi mengakui kepemimpinan Muhammad saw dalam kehidupan mereka sesuai dengan ketetapan Piagam Madinah yang mereka setujui.

Dari uraian tentang posisi Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Madinah yang diangkat dari ketetapan Piagam Madinah yang dibuat sekitar tahun 622 Masehi atau tahun pertama hijriah, diketahui bahwa Muhammad SAW. disamping kapasitasnya sebagai Rasul, juga berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi masyarakat Madinah dan juga kepala negara. Sebagai pemimpin tertinggi, beliau memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Walaupun di masa itu belum dikenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau menyelenggarakan pemerintahan dengan tidak bersifat otokratis. Beliau mendelegasikan tugas-tugas pemerintahan atau distribusi kekuasaan, baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Beliau melibatkan sahabat-sahabat dalam musyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang ketentuan hukumnya tidak atau belum terdapat dalam wahyu. Ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan yang beliau pimpin terdapat proses legislasi yang demokratis.¹⁶⁷ Beliau berusaha membangun hubungan baik antara

¹⁶⁶ Suyuthi Pulungan, *Op.Cit*, hlm. 258.

¹⁶⁷ *Ibid.*

masyarakat muslim dan non-muslim dalam kesepakatan Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, keselamatan harta-benda dan larangan melakukan kejahatan, membela diri, kebebasan mengatur ekonomi masing-masing, hak yang sama atas kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan., Piagam Madinah berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim di Yatsrib (Madinah) adalah satu bangsa, dan orang Yahudi dan Nasrani, serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan.¹⁶⁸

Salah satu produk Islam yang dapat kita ambil hikmahnya untuk mengatur dalam urusan umat selain Al Quran dan As Sunnah adalah Piagam Madinah yang tergolong maju dan lengkap untuk standar undang-undang “kuno”. 47 pasalnya terbagi atas 10 bab dan mukadimah. Pasal-pasalnya menjamin hak-hak asasi warga, menciptakan persatuan dan kesatuan, memperlakukan golongan minoritas dengan adil, membagi tugas pemimpin, pejabat, dan rakyat, mengatur sistem pertahanan, menggariskan kepemimpinan eksekutif, legislatif, serta yudikatif, dan mengarahkan negara dalam sistem politik luar negerinya.¹⁶⁹

Islam mengatur keseluruhan aktivitas dari yang sifatnya individu hingga keseluruhan masyarakat, baik dari segi ritual hingga segi sosial. Maka benarlah ketika Allah mengatakan:

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama

¹⁶⁸ <https://tirto.id/isi-piagam-madinah-dan-latar-belakang-sejarah-kelahirannya-f644>, diakses pada 24 Maret 2021, pukul 11.11 WIB.

¹⁶⁹ <https://www.kompasiana.com/dimasagus/5a649de7cbe5232d4d7a1e24/belajar-dari-piagam-madinah>, diakses pada 24 Maret 2021 pukul 11.11 WIB.

bagimu.” (QS. Al Maa’idah (5): ayat 3).

Sebagai umat Islam di Indonesia, sudah seharusnya mencontoh sikap penuh kebijaksanaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Selain itu perlu mengormati nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang beriringan dengan Al Quran dan As Sunnah yang menjadi landasan kita sebagai umat Islam dalam menjalankan aktivitas.¹⁷⁰

¹⁷⁰ *Ibid.*

C. TNI dan Polri dalam Pertahanan dan Keamanan Negara

1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara

Setiap masyarakat dalam suatu negara memiliki kehendak dan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu negara harus dapat melaksanakan fungsinya dengan menjalankan institusi-institusi yang berada dibawahnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.¹⁷¹ Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam paragraf keempat UUD 1945 yang menjadi landasan dan pokok pemikiran dalam menjalanka fungsi negara.¹⁷²

Jika dihubungkan dengan pendapat-pendapat para ahli, tujuan Negara Indonesia sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Charles E. Merriam,¹⁷³ yakni negara harus dapat melindungi seluruh masyarakat dari ancaman, serangan, dan bahaya dari negara lain; membagi topoksi kepada setiap organ negara; adanya pendistribusian dan tata peraturan yang baik demi terciptanya suatu keadilan; terpenuhinya kebutuhan akan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban; dan memberikan hak kebebasan pada setiap warga negara dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Negara sendiri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan organ yang terdiri atas jabatan-jabatan yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.¹⁷⁴ Kemudian, H.J. Laski menafsirkan negara sebagai bagian dari sekumpulan masyarakat yang

¹⁷¹Muchamad Ali Safa'at, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/MILITER-PERSPEKTIF-HUKUM-TATA-NEGARA.pdf>, diakses pada 30 September 2020, pukul 17.24 WIB.

¹⁷² Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 12.

¹⁷³ Charles E Merriam, *Systematic Politics*, University of Chicago Press, Chicago, 1957, hlm. 31.

¹⁷⁴ R. Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Cetakan Kesebelas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 65; Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hal. 76.

terbagi pemerintah dan rakyat dalam suatu wilayah tertentu serta negara tersebut memiliki kuasa yang sah dan memiliki wewenang yang memaksa.¹⁷⁵ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa negara terdiri dari organisasi yang terdapat kekuasaan di dalamnya. Negara memiliki unsur-unsur organ yang menjalankan fungsi kekuasaan yang terdiri dari rakyat, daerah, serta pemerintah yang berdaulat.¹⁷⁶ Organ negara harus menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan hukum yang telah ditentukan secara sah dan memiliki kedudukan yang khusus, untuk mengisi jabatan tugas dalam suatu organ negara maka dapat dilakukan dengan melakukan pemilihan atau pengangkatan.¹⁷⁷

Terdapat berbagai macam sistem kekuasaan negara yang berpengaruh pada organ negara. Dalam sebuah negara monarki absolut, secara terpusat raja merupakan peran yang harus menjalankan seluruh kekuasaan, sedangkan dalam negara demokrasi, organ-organ negara dijalankan berdasarkan konstitusi, hukum dasar, dan hasil perjanjian masyarakat.¹⁷⁸

Kekuasaan merupakan kemampuan dalam mengendalikan kehendak pihak lain secara paksa. Maka dari itu sebuah konstitusi diciptakan untuk membatasi kekuasaan yang dapat dilihat dari muatannya, antarlain:¹⁷⁹

1. Terdapat jaminan Hak Asasi Manusia;
2. Terdapat susunan ketatanegaraan yang mendasar;

¹⁷⁵ Muchamad Ali Safa'at, *Loc.Cit.*

¹⁷⁶ Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Cetakan, ke-IV, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 2.

¹⁷⁷ Muchamad Ali Safa'at, *Loc.Cit.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Cetakan k-2, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981, hlm. 130.

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar.

Dengan adanya pengakuan HAM, negara memiliki keterbatasan dalam kekuasaannya terhadap rakyat sehingga tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan tindakannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.¹⁸⁰

Dalam konstitusi Indonesia, terjadi empat kali perubahan dan pemisahan fungsi yang kini menghasilkan organ negara baru, antarlain Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, serta Komisi Pemilihan Umum. Selain itu juga terjadi pemisahan fungsi yaitu fungsi pertahanan yang dilaksanakan oleh TNI dan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan oleh POLRI.¹⁸¹ Perubahan tersebut muncul karena adanya kesadaran bahwa badan-badan negara seperti organisasi militer, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. Independensi ini diperlukan untuk menjamin pembatasan kekuasaan yang efektif dan demokratis. Selain itu juga muncul perkembangan baru untuk menangani kasus-kasus khusus seperti pada KOMNAS HAM, KPU, Komisi Ombudsman, KPK, dll.¹⁸²

Dalam pasal Pasal 30 UUD 1945, pemerintahan memiliki fungsi untuk mempertahankan, mencegah, dan menghadapi segala macam ancaman bahaya baik dari dalam maupun dari luar negara demi keutuhan dan keamanan masyarakat. Hal ini dilaksanakan dengan sistem yang menempatkan pertahanan

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Muchamad Ali Safa'at, *Loc.Cit.*

¹⁸² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

dan keamanan negara sebagai tanggungjawab bersama seluruh warga negara, menjadi hak dan kewajiban yang dijamin oleh undang-undang, serta didukung oleh kekuatan TNI dan POLRI,¹⁸³ yang ruang lingkupnya meliputi keselamatan negara dan juga keselamatan masyarakat secara menyeluruh.¹⁸⁴

Pertahanan dan keamanan dapat berubah sesuai perkembangan lingkungan nasional maupun internasional, dalam mempraktikkan kebijakannya perlu memperhatikan pertanggungjawaban dari suatu tindakan dalam menjaga pertahanan dan keamanan tersebut.¹⁸⁵ Terdapat perbedaan antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan.¹⁸⁶ Pertahanan negara berfungsi untuk mempertahankan NKRI dalam satu kesatuan utuh. Semua sumber daya nasional dapat digunakan untuk membantu pertahanan negara. Unsur-unsur yang membantu pelaksanaannya antara lain TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Serta unsur pendukungnya seperti sumber daya alam maupun buatan, sarana dan prasarana, serta seluruh warga negara.

Fungsi keamanan negara yakni untuk menciptakan rasa damai dan tentram pada seluruh lingkungan masyarakat. unsur dalam pelaksanaannya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi pertahanan dan keamanan akan selalu saling beriringan. Pertahanan berhubungan dengan keamanan dan keamanan akan terjadi jika tidak adanya masalah dengan pertahanan.¹⁸⁷

¹⁸³ Dr. Anak Agung Bayu Perwita, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Propatria Institute, Jakarta, 2006, hlm. 6.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Aspek akuntabilitas artinya bahwa segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

¹⁸⁶ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273547-T29297-Peran%20dan.pdf>, diakses pada 28 September 2020, Pukul 00.23 WIB.

¹⁸⁷ *Ibid.*

2. Peran dan Fungsi TNI – POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan

Negara

Pertahanan dapat diartikan menjadi suatu upaya atau proses, sedangkan Keamanan merupakan suatu keadaan atau kondisi yang merupakan hasil dari suatu proses.¹⁸⁸ Di Indonesia, peran dan fungsi pertahanan dipegang oleh TNI dan fungsi keamanan dipegang oleh Kepolisian sesuai Pasal 2 TAP MPR No. 6 Tahun 2000 hal ini dilakukan untuk menjaga profesionalitas di masing-masing lembaga.

a. Peran TNI – POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara.

Peran dapat diartikan sebagai status atau kedudukan seseorang yang didalamnya terdapat pula kumpulan hak dan kewajiban.¹⁸⁹ Dalam TAP MPR No. VII Tahun 2000, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran dan tugas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, melindungi bangsa dari ancaman bahaya dan gangguan yang mengusik keutuhan negara, melaksanakan wajib militer, membantu kegiatan kemanusiaan, memberi bantuan kepada Kepolisian untuk melindungi keamanan berdasarkan permintaan yang diatur oleh UU, dan menciptakan perdamaian dunia.¹⁹⁰ Sedangkan peran Kepolisian (POLRI) yakni asebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam keadaan darurat POLRI juga memberikan bantuan kepada

¹⁸⁸ Ikrar Nusa Bhakti, TNI-POLRI Di Masa Perubahan Politik, Program Magister Studi Pertahanan ITB, Bandung, hlm. 75.

¹⁸⁹<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273547-T29297-Peran%20dan.pdf>, *Op. Cit. hlm. 237*

¹⁹⁰ *Ibid.*

TNI berdasarkan aturan undang-undang.¹⁹¹

b. Fungsi TNI – POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara

TNI mempunyai tiga bentuk fungsi yakni fungsi representatif, fungsi penasehat, serta fungsi eksekutif. Fungsi representatif yang berarti bahwa untuk pemenuhan perlindungan keamanan, maka TNI dapat memberikan informasi kepada negara mengenai segala bentuk kemampuan militer untuk mencegah ancaman dan bahaya dari negara lain. Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi penasihat, TNI harus dapat menganalisa dan memberi laporan mengenai segala akibat dari tindakan negara. Sedangkan fungsi eksekutif adalah menjalankan keputusan-keputusan negara agar tercapai tujuan dalam terjaganya kedaulatan bangsa dan negara.¹⁹² TNI juga berfungsi sebagai alat pencegah, penindak, dari setiap ancaman militer dari luar dan dalam negeri serta memiliki fungsi pemulih jika kondisi keamanan negara terganggu.¹⁹³ sedangkan fungsi kepolisian adalah menjamin keamanan masyarakat sipil. Perbedaan menonjol dalam fungsi militer dan kepolisian yakni militer sebagai alat pertahanan pertahanan negara dan pertempuran, Sementara fungsi polisi adalah mengayomi, melayani, dan melindungi.¹⁹⁴

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Samuel P. Huntington, *Prajurit Dan Negara; Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*, Judul asli: *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Grasindo, Jakarta, 2003.

¹⁹³ Rayni Wulansuci Siregar, *Peran dan Fungsi*, *Op.Cit*, hlm.239-240.

¹⁹⁴<https://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1036>, “*Haruskah TNI-POLRI Bersatu?*”, diakses pada 1 Oktober 2020, Pukul 18.42 WIB.

D. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pemajuan dan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

1. Sejarah Pembentukan Komnas HAM

Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kehidupannya serta tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Oleh karena itulah manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai seperangkat hak yang melekat kepadanya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi untuk penghormatan dan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.¹⁹⁵

Akan tetapi, pada kenyataannya sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh negara terhadap warganegara) maupun horizontal (dilakukan oleh antar warga negara), dan bahkan sebagian pelanggaran hak asasi manusia tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Untuk membantu korban pelanggaran HAM dalam mengembalikan hak-haknya, maka dibutuhkan adanya sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

¹⁹⁵<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Peran-Komnas-HAM-Dalam-Pemajuan-Dan-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2020, pukul 20.32.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang HAM yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan PBB yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta.¹⁹⁶

Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-norma yang diletakkan para pendiri negara dalam UUD 1945, instrumen HAM belum tersosialisasikan secara luas dan komprehensif, serta belum kukuhnya masyarakat warga (*civil society*) yang cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan HAM yang menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif.¹⁹⁷

Perilaku yang tidak adil dan diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh aparatur negara (*state actor*) yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat (pelanggaran HAM vertikal), maupun yang dilakukan oleh masyarakat (*non state actor*) yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan diantara sesama masyarakat (pelanggaran HAM horisontal).

Hal tersebut tercermin dari berbagai kejadian berupa, penganiayaan,

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 1.

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm. 2.

pembunuhan, pembakaran, maraknya kerusuhan sosial di beberapa daerah dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Menyikapi adanya berbagai bentuk tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dalam Ketetapan tersebut lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah ditugaskan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia harus dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Undang-undang.

Menindaklanjuti amanat Ketetapan MPR tersebut, maka pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang tersebut selain mengatur mengenai hak asasi manusia, juga mengenai kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi Undang-undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM juga mempunyai *subpoena power* dalam membantu penyelesaian pelanggaran HAM.¹⁹⁸

Komnas HAM sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah lembaga mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan

¹⁹⁸ *Ibid.*

pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.¹⁹⁹

Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara dan dapat mendirikan Perwakilan Komnas HAM di daerah. Komnas HAM memiliki sebanyak 3 (tiga) Perwakilan Komnas HAM yaitu di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Papua dan 3 (tiga) Kantor Perwakilan Komnas HAM di Aceh, Ambon, dan Palu.

Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu :

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi yang menghormati negara hukum dan hak asasi manusia.

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 3

2. Mekanisme Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Komnas HAM

Jaminan perlindungan bagi perorangan dan masyarakat untuk melakukan upaya hukum guna membela dan melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 100 menyatakan:²⁰⁰

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”

dan Pasal 101 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”

Upaya hukum dapat dilakukan oleh perorangan maupun masyarakat melalui mekanisme pengaduan dan pelaporan kepada lembaga-lembaga yang berwenang seperti Komisi Nasional HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga-Lembaga lain yang memiliki kompetensi untuk membantu upaya

²⁰⁰http://repo.unsrat.ac.id/76/1/MEKANISME_PENGADUAN_DAN_PELAPORAN_TERHADAP_PELANGGARAN_HAK_ASASI_MANUSIA_DI_INDONESIA.pdf, diakses pada 21 Maret 2021, pukul 20.00 WIB

perlindungan HAM.

Masalah pengaduan dan laporan diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 dan UU No 26 Tahun 2000, namun tidak dijelaskan mengenai pengertian dari pengaduan maupun laporan tersebut, hukum acara yang berlaku pada kasus pelanggaran HAM berat yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHAP, sehingga perbedaan laporan dan pengaduan pada kasus pelanggaran HAM bukan terletak pada jenis perbuatan/kejahatan namun terletak pada pihak yang melakukan pemberitahuan yaitu pengaduan disampaikan oleh pihak yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut (korban).²⁰¹

Pengaduan ke Komnas HAM Sesuai dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap perbuatan pelanggaran HAM, dapat diadukan ke Komnas HAM. Adapun yang berhak menyampaikan Pengaduan/Laporan Mengenai siapa yang berhak menyampaikan laporan/pengaduan pasal 90 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 menentukan sebagai berikut :

“Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar. Orang lain yang mengetahui, melihat, menyaksikan suatu pelanggaran HAM”.

Namun untuk hal ini secara khusus diatur bahwa orang lain yang melaporkan harus mendapat persetujuan dari korban pelanggaran HAM tersebut, kecuali untuk pelanggaran HAM tertentu menurut pertimbangan KOMNAS HAM tidak harus ada persetujuan dari korban yang bersangkutan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Komnas HAM, baik

²⁰¹ *Ibid*

secara lisan maupun tulisan dan jika dilakukan secara lisan maka laporan tersebut dicatat oleh pejabat yang bersangkutan dan selanjutnya ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan pejabat penerima. Jika laporan dilakukan secara tertulis maka pelapor/pengadu dan pejabat harus menandatangani surat laporan tersebut, dan selanjutnya pejabat tersebut akan memberikan “surat tanda penerimaan” surat tanda penerimaan ini berguna sebagai sarana pengawasan dari masyarakat atau pelapor/pengadu apabila laporan atau pengaduannya tidak di tindak lanjuti. Cara Pengaduan Ke Komnas HAM, berdasarkan ketentuan prosedur penanganan pengaduan yang diberlakukan di Komnas HAM, maka pengaduan harus disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat dan dilengkapi dengan:

- a. Nama lengkap pengadu;
- b. Alamat rumah;
- c. Alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah;
- d. Nomor telepon tempat kerja dan atau rumah;
- e. Nomor faksimili apabila ada;
- f. Rincian pengaduan, yaitu apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa yang terlibat, nama-nama saksi;
- g. Fotokopi berbagai dokumen pendukung yang berhubungan dengan peristiwa yang diadukan;
 - 1) Fotokopi identitas pengadu yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor);
 - 2) Bukti-bukti lain yang menguatkan pengaduan;

- h. Jika ada, institusi lain yang kepadanya telah disampaikan pengaduan serupa;
 - 1) Apakah sudah ada upaya hukum yang dilakukan;
 - 2) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang merasa menjadi korban pelanggaran suatu HAM (misalnya surat kuasa atau surat pernyataan);
 - 3) Membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa.
- i. Setelah lengkap keterangan dan bahan tersebut pengaduan dapat dikirimkan melalui berbagai macam cara, yakni :
 - 1) diantar langsung ke Komnas HAM;
 - 2) dikirim melalui jasa pos atau kurir; atau
 - 3) dikirim melalui faksimile ke nomor : 021-3160629;
 - 4) dikirim melalui e-mail ke : pengaduan@komnasham.go.id.²⁰²

²⁰² *Ibid*

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tentang pengadilan HAM. Yakni yang *pertama*, sebagai wujud tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota PBB untuk mengembangkan tanggung jawab moral dan hukum dalam melaksanakan deklarasi HAM, dan yang terdapat dalam instrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai HAM yang diterima oleh Indonesia. *Kedua*, dalam melaksanakan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari pasal 104 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Dan *Ketiga*, untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu dibidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional. Pengadilan HAM diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan dan jaminan kepastian hukum mengenai HAM di Indonesia.²⁰³

Pasal 104 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Komnas HAM menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat maka dibentuk pengadilan HAM dilingkungan peradilan umum. Ayat 2 nya menyatakan pengadilan dibentuk dengan UU dalam jangka waktu paling lama 4 tahun, UU yang khusus mengatur tentang pengadilan HAM adalah UU No. 26 tahun 2000.²⁰⁴

UU tersebut menyatakan dalam memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan,

²⁰³https://pusham.uui.ac.id/upl/article/id_draft%20modul%20Pengadilan%20HAM%20Indonesia.pdf, diakses pada 21 Maret 2021, Pukul 21.00 WIB.

²⁰⁴ UU No. 26 Tahun 2000 ini disahkan pada tanggal 6 November 2000.

dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk Pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pembentukan Pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh DPR RI menjadi undang-undang, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut dicabut.

UU No. 26 tahun 2000 memberikan 3 cara alternatif untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Pertama adalah mekanisme pengadilan HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM masa lalu sebelum adanya UU ini, pengadilan HAM yang sifatnya permanen dan menggunakan mekanisme komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

UU No. 26 Tahun 2000 dianggap sebagai upaya pemerintah untuk cepat mengakomodir dan menghentikan upaya-upaya kearah peradilan internasional yang melupakan aspek-aspek yuridis. UU ini sifatnya transisional sehingga untuk masa yang akan datang harus dirubah dan diintegrasikan kedalam ketentuan pidana atau masuk peradilan pidana. Pengaturan tentang pengadilan HAM sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :²⁰⁵

²⁰⁵https://pusham.uui.ac.id/upl/article/id_draft%20modul%20Pengadilan%20HAM%20Indonesia.pdf, *Op.Cit.*

a. Kedudukan

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kedudukan dalam pengadilan HAM mengikuti pengadilan umum atau pengadilan negeri termasuk dukungan administrasinya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengadilan HAM ini akan sangat tergantung dengan dukungan dari pengadilan negeri tersebut.

b. Jenis kejahatan yang dapat diadili

i. Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- 1) membunuh anggota kelompok;
- 2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- 3) menciptakan kondisi kehidupan yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian;
- 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau;
- 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

ii. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil yang berupa :

- 1) Pembunuhan, sebagaimana pasal 340 KUHP; ⁴
- 2) Pemusnahan, yaitu meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk;
- 3) Perbudakan, termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak;
- 4) Pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, yaitu pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa disadari alasan yang diijinkan oleh hukum internasional;
- 5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- 6) Penyiksaan, yaitu sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seorang yang berada dibawah pengawasan;
- 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- 8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,

budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- 9) Penghilangan orang secara paksa, yaitu penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang;
- 10) Kejahatan apartheid, yaitu perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Definisi bahwa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil menurut UU No. 26 Tahun 2000 merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk genocida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah jenis kejahatan yang diadopsi dari ketentuan Statuta Roma 1998 (*Rome Statute of The International Criminal Court*). Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur kejahatan dalam UU No. 26 Tahun 2000 ini dipersamakan dengan pengaturan dalam Statuta Roma termasuk mengenai unsur meluas dan

sistematik.

c. Hukum acara yang digunakan & Due Process of Law

Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan hukum acara yang digunakan adalah hukum yang berdasarkan hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Hukum acara yang digunakan untuk proses pemeriksaan di pengadilan menggunakan hukum acara dengan mekanisme sesuai dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

UU No. 26 Tahun 2000 mengatur Kekhususan pengadilan HAM diluar ketentuan KUHAP untuk pelanggaran HAM yang berat.. Kekhususan ini kemudian dijelaskan dalam UU tersebut yang merupakan pengecualian dari pengaturan dalam KUHAP yaitu .²⁰⁶

i. Penangkapan

Kewenangan untuk melakukan penangkapan di tingkat penyidikan dalam pengadilan HAM ini adalah Jaksa Agung terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup⁹. Prosedur untuk pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan menunjukkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran HAM yang berat yang dipersangkakan. Keluarga harus mendapatkan tembusan untuk adanya penangkapan tersebut segera setelah penangkapan dilakukan.

²⁰⁶ *Ibid.*

ii. Penahanan

Selama proses penyidikan dan penuntutan, penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, sedangkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berwenang melakukan penahanan adalah hakim dengan mengeluarkan penetapan. Perintah penahanan ini harus didasarkan pada alasan-alasan yang disyaratkan yaitu adanya dugaan keras melakukan pelanggaran HAM berat dengan bukti yang cukup, adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi pelanggaran HAM berat. Alasan penahanan ini adalah alasan yang berdasarkan atas alasan subyektif dari penyidik atas kondisi yang disyaratkan tersebut, artinya pertimbangan atas adanya bukti yang cukup, kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti atau akan melakukan pelanggaran HAM yang berat adalah alasan atas penilaian dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan atau hakim yang memeriksa terdakwa. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP yang juga mensyaratkan adanya unsur obyektif untuk dapat dilakukan penahanan kepada tersangka maupun terdakwa.²⁰⁷

iii. Penyelidikan

Huruf 5 ketentuan umum UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan

²⁰⁷ Pasal 21 KUHAP tentang alasan dapat ditahannya tersangka maupun terdakwa.

pelanggaran HAM yang berat untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Penyidikan hanya dilakukan oleh Komnas HAM sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan. Kewenangan penyidikan yang berbeda dengan pengaturan dalam KUHAP inilah yang dianggap sebagai kekhususan mengenai penyidikan dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Penyidikan untuk pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenangan dari Komnas HAM dan penyidikan tersebut merupakan penyidikan yang sifatnya *pro justitia*.²⁰⁸ Kewenangan penyidikan ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyidikan karena lembaga Komnas HAM bersifat independen baik dari segi institusi maupun anggotanya. Komnas HAM dianggap tidak memiliki kepentingan kecuali terhadap perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia sedangkan anggota Komnas HAM dianggap juga memiliki integrasi yang tinggi dan kemampuan teknis untuk melakukan penyidikan. Dalam melakukan penyidikan Komnas HAM membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat.¹⁷

Komnas HAM mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka melaksanakan penyidikan yaitu memeriksa peristiwa yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM berat, menerima laporan¹⁸ atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi

²⁰⁸ Pasal 19 UU No. 26 Tahun 2000.

manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti, memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya, memanggil saksi untuk didengar kesaksiannya, meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu, memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya. Selain itu atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: pemeriksaan surat, pengeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu, mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Komnas HAM harus memberitahukan aktivitas penyelidikan kepada penyidik. Setelah penyidik menyimpulkan bahwa telah ada bukti permulaan yang cukup maka hasil kesimpulan diserahkan ke penyidik. Paling lambat 7 hari kerja diserahkan selanjutnya Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan. Jika penyidik menganggap bahwa penyelidikan kurang lengkap maka penyidik mengembalikan hasil penyelidikan disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 hari penyidik wajib melengkapi.

Komnas HAM juga mempunyai kewenangan untuk meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan

dan penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat.²⁰⁹

iv. Penyidikan

Definisi tentang penyidikan tidak diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah Jaksa Agung. Penyelidikan ini tidak termasuk untuk menerima pengaduan dan laporan karena pengaduan dan laporan tersebut merupakan kewenangan Komnas HAM. Jaksa Agung dapat mengangkat penyelidik ad hoc dari unsur masyarakat. Jaksa Agung wajib mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak diperoleh bukti yang cukup. Adanya SP3 ini, penyidikan atas kasus dapat dibuka kembali dan dilanjutkan jika terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan. Atas penghentian penyidikan ini, jika tidak dapat diterima oleh korban dan keluarganya, maka ada hak untuk mengajukan praperadilan bagi korban dan keluarganya atas penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung kepada ketua pengadilan HAM sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.

v. Penuntutan

UU No. 26 Tahun 2000 mengatur tentang ketentuan penuntutan dalam pasal 23 dan 24. Pasal 23 menyatakan Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung juga dapat mengangkat jaksa penuntut umum ad hoc. Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat tertentu. Pasal 24 mengatur tentang jangka waktu penuntutan yaitu

²⁰⁹ Pasal 25 UU No. 26 Tahun 2000.

selama 70 hari dihitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima. Ketentuan mengenai jangka waktu ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP dimana tidak diatur mengenai adanya jangka waktu penuntutan.

d. Pemeriksaan di sidang pengadilan

1) Komposisi hakim dan hakim ad hoc

Dalam Pasal 27 UU No. 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat diperiksa oleh majelis hakim yang jumlahnya 5 orang yang terdiri dari 2 orang hakim pengadilan HAM dan 3 orang hakim HAM ad hoc. Majelis hakim tersebut diketuai oleh hakim dari pengadilan HAM. Pada tingkat banding majelis hakimnya berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 orang hakim dari pengadilan setempat dan 3 orang hakim ad hoc. Begitu juga komposisi dalam tingkat kasasi. Dari ketentuan tersebut, pengaturan tentang hakim ad hoc hanya sampai pada tingkat kasasi. Tidak ada kejelasan mengenai hakim yang dapat mengadili di tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Pengertian hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat diluar hakim karir yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, memahami dan menghormati HAM. Jumlah hakim ad hoc di pengadilan HAM yang harus diangkat adalah sekurang- kurangnya 12 orang dan masa jabatannya adalah 5 tahun yang dapat diangkat untuk 1 kali masa jabatan lagi. Hakim ad hoc ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketentuan ini sama untuk hakim ad hoc pada pengadilan tinggi, sedangkan untuk

hakim ad hoc tingkat kasasi di Mahkamah Agung diangkat oleh presiden selaku kepala negara atas usulan DPR dan lama jabatan hanya satu periode yaitu selama 5 tahun. Hakim ad hoc dalam pemilihannya memerlukan syarat-syarat yang tertuang dalam pasal 29. Syarat untuk menjadi hakim ad hoc berlaku untuk hakim tingkat banding dan hakim ad hoc tingkat kasasi. Perkecualian khusus untuk hakim ad hoc tingkat kasasi berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan tidak ada batasan maksimal umurnya.

Perkara pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan dalam jangka waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM. Pada tingkat banding perkara diperiksa dan diputus paling lama 90 hari. Jika perkara dimintakan kasasi maka perkara pelanggaran HAM di periksa dan diputus paling lama 90 hari atau selama 3 bulan.

Mengenai proses pelimpahan berkas perkara dalam tingkat pertama ke tingkat banding dan dari tingkat pertama ke kasasi ketika jaksa mengajukan kasasi saat terdakwa dinyatakan bebas. Ketentuan mengenai mekanisme pelimpahan berkas dalam ke tingkat banding dan kasasi menggunakan mekanisme KUHAP.²¹⁰

2) Prosedur Pembuktian

Mekanisme pembuktian di sidang pengadilan HAM diatur dalam KUHAP.

Pengecualian untuk prosedur pembuktian adalah mengenai proses

²¹⁰https://pusham.uui.ac.id/upl/article/id_draft%20modul%20Pengadilan%20HAM%20Indonesia.pdf, *Op.Cit.*

kesaksian. Untuk melindungi saksi dan korban, proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya terdakwa.²¹¹ Mengenai alat bukti juga mengacu pada ketentuan KUHAP yaitu pasal 184. Hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam KUHAP ini dianggap tidak memadai jika dibandingkan dengan praktek peradilan internasional. Pengalaman-pengalaman internasional yang menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat justru banyak menggunakan alat-alat bukti diluar yang diatur oleh KUHAP. Misalnya rekaman, baik itu yang berbentuk film atau kaset yang berisi pidato, siaran pers, wawancara korban/pelaku, kondisi keadaan tempat kejadian dan sebagainya. Kemudian alat bukti yang dipakai juga diperbolehkan berbentuk dokumen-dokumen salinan, kliping koran, artikel lepas, sampai suatu opini yang terkait dengan kasus yang disidangkan.²¹²

3) Ketentuan Pidanaan (Penal Codes)

Ketentuan pidana diatur dalam Bab VII dari pasal 36 sampai dengan pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 . Ketentuan pidana ini menggunakan ketentuan pidana minimal yang dianggap sebagai ketentuan yang sangat progresif untuk menjamin bahwa pelaku pelanggaran HAM tidak akan mendapatkan hukuman yang ringan.

Pasal 36 mengatur tentang ketentuan pidana untuk kejahatan genosida yakni dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan pidana paling singkat 10 tahun.

²¹¹ PP No. 2 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat.

²¹² Lihat progress report pemantauan pengadilan HAM ad hoc Elsam ke X. Tanggal 28 Januari 2003.

Ketentuan pidana ini sama dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 9 (tentang kejahatan terhadap kemanusiaan) huruf a (pembunuhan), b (pemusnahan), d (pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa), atau j (kejahatan apartheid).

Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yaitu perbudakan diancam dengan pidana selama-lamanya 15 tahun dan paling singkat 5 tahun (ps 38).

Demikian pula dengan kejahatan kemanusiaan yang berupa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa penyiksaan diancam hukuman paling lama 15 tahun dan paling rendah 5 tahun (ps 39). Kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, kemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara diancam pidana selama-lamanya 20 tahun dan serendah-rendahnya selama 10 tahun (ps 40).

Pasal 41 mengatur khusus mengenai pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM berat berupa percobaan dan ikut serta berupa permufakatan jahat atau pembantuan terhadap terlaksananya pelanggaran HAM berat, ancaman hukumannya dipersamakan dengan ketentuan pasal 36, 37, 38, 39 dan 40. ketentuan ini mengindikasikan bahwa apapun peranan pelaku baik karena percobaan pelanggaran HAM berat, ikut serta dalam permufakatan jahat untuk melakukan pelanggaran HAM berat maupun pembantuan terhadap terlaksananya pelanggaran HAM berat tidak ada pengaturan pengecualian terhadap mereka karena ancamannya dipersamakan.

Ketentuan pemidaan yang dipersamakan dengan ketentuan pasal 36, 37, 38 , 39 dan 40 adalah untuk tindak pidana yang dilakukan oleh seorang komandan dari militer, polisi maupun sipil seperti yang diatur dalam pasal 42 ayat 3 UU No. 26 Tahun 2000.

e. Pengadilan Ham Ad Hoc

Pengadilan HAM ad hoc merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum adanya UU No. 26 Tahun 2000. Legitimasi pengadilan HAM ad hoc berdasarkan pada pasal 43 UU No. 26 tahun 2000. Ayat 1 menyatakan bahwa pelanggaran ham berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Ayat 2 menyatakan bahwa pengadilan ham ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden. Ayat 3 menyatakan bahwa pengadilan berada dalam pengadilan umum. DPR sebagai pihak yang mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc mendasarkan usulannya pada dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi pada *locus delicti* dan *tempos delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini.²¹³

Ketentuan untuk diadakannya pengadilan HAM ad hoc terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat berbeda dengan pengadilan HAM biasa. Yang merupakan syarat adanya pengadilan HAM ad hoc yaitu :

²¹³https://pusham.uui.ac.id/upl/article/id_draft%20modul%20Pengadilan%20HAM%20Indonesia.pdf, *Op.Cit.*

- 1) Adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat atas hasil penyelidikan Komnas HAM;
- 2) Adanya hasil penyidikan Kejaksaan Agung;
- 3) Adanya rekomendasi DPR kepada pemerintah untuk mengusulkan pengadilan HAM ad hoc dengan *tempus* dan *locus delicti* tertentu;
- 4) Adanya keputusan presiden untuk berdirinya pengadilan HAM ad hoc.

DPR berwenang untuk mengusulkan dan menentukan pengadilan HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu karena pelanggaran tersebut lebih banyak bernuansa politik sehingga lembaga politik yang paling cocok adalah DPR. Adanya ketentuan ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kontrol atas pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan untuk kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya usulan dari DPR. Meskipun masih diperdebatkan, sebagian kalangan praktisi dan akademisi hukum menganggap hal ini sama halnya dengan memberikan kewenangan kepada DPR karena memandang pelanggaran HAM berat ini dalam konteks politik dan dapat menyatakan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat.²¹⁴

²¹⁴ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN MENGENAI HAK ATAS RASA AMAN DI KOTA

WAMENA

A. Gambaran Mengenai Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Di Kota Wamena.

1. Status hukum dan peraturan perundang-undangan.

Hukum berfungsi untuk membimbing dan mengatur sikap tindak dan perilaku seseorang. Agar hukum dapat berjalan secara efektif dalam lingkungan masyarakat, maka peran aparat penegak hukum dibutuhkan dalam membina masyarakatnya. Jika seseorang melakukan pelanggaran hukum maka ia dapat dijatuhkan sanksi. Pemberlakuan sanksi tersebut merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. terdapat beberapa hal yang berpengaruh pada bagaimana hukum dapat secara efektif dilaksanakan menurut Soerjono Soekanto yakni sebagai berikut.²¹⁵

a. Faktor Hukum (undang-undang)

Untuk mendapatkan manfaat dari adanya aturan hukum, maka kepastian hukum dan keadilan harus diwujudkan terlebih dahulu, antara kepastian hukum dan keadilan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. keadilan tidak dapat terwujud jika tidak ada kepastian hukum. keadilan merupakan hal yang harus diutamakan, dalam mewujudkan efektifitas hukum maka tidak hanya hukum tertulis saja yang perlu ditaati tetapi juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan faktor lain di dalam masyarakat.

²¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

Dalam hal ini, Undang-undang maupun KUHAP telah menjamin pemenuhan hak atas rasa aman serta telah memuat aturan dalam menangani kasus-kasus kerusuhan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yang membahas mengenai jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, aturan hak atas rasa aman juga termuat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep keamanan Indonesia dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Bagian Keenam serta tercantum pula dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang juga menjamin terselenggaranya perlindungan hak atas rasa aman.

b. Faktor Penegak

Penegakan hukum dilaksanakan oleh orang-orang atau pihak didalam suatu negara yang memiliki wewenang untuk membentuk dan menerapkan hukum dalam masyarakat secara profesional dan proporsional untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Aparat penegak hukum terdiri dari hakim, jaksa, polisi, penasihat hukum, serta petugas pemasyarakatan. Lalu gabungan dari institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum dapat disebut sebagai aparatur penegak hukum, Setiap aparat dan juga aparatur ini memegang wewenang antarlain menerima laporan-laporan masyarakat mengenai tindak pidana, melakukan penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, pemberian sanksi serta pembinaan kepada masyarakat.

Upaya penegakkan hukum yang dapat dilakukan untuk dapat mendukung dan mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh segenap masyarakat., antara lain dengan menyediakan wadah atau institusi-institusi penegak hukum, menciptakan budaya kerja dan jaminan kesejahteraan, serta adanya aturan-aturan yang pasti mengenai kelembagaan serta hukum-hukumnya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Tersedianya sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai suatu tujuan yang dapat terdiri dari tenaga manusia, peralatan yang memadai, tersedianya modal keuangan, dsb. Selain ketersediaan fasilitas, diperlukan juga sistem pemeliharaan agar sarana dan fasilitas yang tersedia dapat terjaga keutuhannya dan dapat digunakan dengan baik.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki pendapat dan pemikirannya sendiri mengenai hukum. maka, bagaimana hukum itu dijalankan tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. dalam hal ini maka perlu dilakukan sosialisasi atau musyawarah dengan melibatkan masyarakat, pemegang kekuasaan, atau dengan penegak hukum. Selanjutnya dalam melakukan perumusan atau rancangan hukum juga perlu memerhatikan bagaimana akibat, perilaku, dan perubahan sosial yang terjadi apabila hukum itu dijalankan.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam sistem budaya, hukum merupakan bentuk dari sebuah karya yang diciptakan karena adanya pergaulan dan interaksi antar manusia. Budaya merupakan bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, Dalam mempraktikkan suatu aturan hukum, harus pula memperhatikan bagaimana kebiasaan masyarakat dalam suatu lingkungan agar tidak terjadi kesenjangan dan resiko yang merugikan banyak pihak.

Hukum bisa saja secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam menciptakan suatu perubahan sosial.²¹⁶ Agar hukum dapat mengatur sikap tindak dan perilaku masyarakat, maka hukum harus terus diupayakan penerapannya dan disebarluaskan yakni dengan bantuan alat-alat komunikasi yang dapat dilakukan secara formal dengan tata cara yang terorganisasi dengan resmi. apabila tujuan hukum dalam mengatur segala sikap tindak dan perilaku masyarakat telah terlaksana maka disitulah efektifitas hukum tercapai.²¹⁷ Aturan-aturan hukum dapat dikatakan efektif dijalankan pada masyarakat jika apa yang telah diupayakan oleh pejabat penegak hukum telah mewujudkan apa yang diharapkan oleh undang-undang, begitupula sebaliknya.²¹⁸

²¹⁶Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 1982, hlm.115.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9.

B. Kualitas Dan Kuantitas Aparat Penegak Hukum.

Penegak hukum merupakan orang atau warga masyarakat yang berhak dan wajib menegakkan hukum.²¹⁹ Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pengertian penegakan hukum berarti suatu upaya untuk menegakkan hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan masyarakat maupun negara.²²⁰

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat serta menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang tugasnya menegakkan hukum itu sendiri dengan proporsi ruang lingkupnya masing-masing, serta dilakukan dengan sistem kerjasama yang baik yang mendukung tujuan yang hendak dicapai.²²¹

Mengingat suatu penegakan hukum dan keadilan akan berjalan efektif apabila terdapat aparat penegak hukum yang mampu mendukung pelaksanaan terselenggaranya hukum di lingkungan masyarakat.²²² Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia institusi yang dapat melakukan penegakan hukum antarlain kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Diluar institusi tersebut terdapat pula, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.²²³

Aparat penegak hukum bertugas melindungi, mengayomi dan menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat serta menerapkan hukum sesuai dengan

²¹⁹ Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 54.

²²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, 2012, www.google.com, diakses, pada 21 November 2020 WIB.

²²¹ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.

²²² *Ibid.*

²²³ Hikmahanto Juwono, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development : Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No.244, Jakarta, 2006, hlm. 13

aturan yang berlaku dengan mengedepankan rasa kemanusiaan. Saat kejadian kerusuhan Wamena pada 23 September 2019, pimpinan Polisi dan pimpinan TNI telah mengarahkan anggota penyidikannya untuk menangani masalah tersebut sesuai dengan hukum KUHP yang berlaku di negara ini. Namun dalam mengamankan pelaku, aparat cukup kesulitan dalam melakukan proses pencarian, sebab pelaku kriminal yang belum tertangkap banyak yang melarikan diri ke dalam hutan. Sedangkan untuk mengakses ke hutan-hutan dan pegunungan di Papua benar-benar sangat sulit. Selain itu aparat juga terkendala perbedaan bahasa di setiap suku dan perkampungan di pedalaman yang dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman.

Aparat juga harus mendapatkan saksi yang dapat dimintai keterangan atau yang mengalami kejadian tersebut secara langsung. Namun saksi-saksi ini sudah terlanjur merasa panik dan takut akibat menyaksikan kejadian yang terjadi di Wamena sehingga mereka melarikan diri dan mengungsi ke luar Papua dan kembali ke daerahnya masing-masing.

Mengenai kuantitas aparat penegak hukum yang ada di Kota Wamena, diketahui jumlah personil anggota TNI/Polri dan fasilitas keamanan yang dimaksudkan sebagai kekuatan untuk menghadapi, melindungi dan mengamankan masyarakat di Kota Wamena masih sangat kurang dan terbatas. Hal ini mengakibatkan penanganan dalam mengamankan mengalami keterlambatan di beberapa titik lokasi kerusuhan serta menimbulkan kekacauan yang berupa pembakaran, perusakan, dan pembunuhan di berbagai lokasi yang dilakukan oleh

massa.²²⁴ Perlengkapan militer yang kurang memadai serta sikap yang seringkali lengah terhadap situasi juga memicu terjadinya penculikan dan perampasan senjata oleh oknum atau kelompok-kelompok separatis. Akibatnya kelompok-kelompok ini menjadi lebih kuat dan berani melawan aparat.²²⁵

C. Kondisi sarana dan prasarana

Wamena merupakan kota di Pegunungan Tengah yang berada di ketinggian sekitar 1800 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan, lembah, dan perbukitan. Saat ini Kota Wamena hanya memungkinkan akses transportasi udara sebagai alat penunjang pembangunan dan perekonomiannya. Jalan darat antar provinsi yang disebut “Trans Papua” yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu memang sedang dalam tahap pembangunan, namun masyarakat belum dapat menggunakan jalan darat Trans Papua secara maksimal karena pembangunannya belum sepenuhnya rampung dan belum dapat beroperasi dengan baik. Sehingga, ketika terjadi kekacauan di Kota Wamena, masyarakat yang ingin mengungsi ke daerah lain tak memiliki pilihan lain selain harus mengantri berjam-jam untuk pemesanan tiket pesawat udara agar dapat kembali ke kampung halamannya.²²⁶

Di Wamena, korban dan pengungsi di amankan ke perumahan TNI Kodim

²²⁴ Wawancara dengan Iptu Widada, Kepala Satuan Binmas Polres Tolikara, di kediamannya pada Sabtu, 23 Mei 2020.

²²⁵ Wawancara dengan Drs. Achmadi, Dosen Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena sekaligus anggota Paguyuban JASUMA (Jawa Sunda dan Madura) di Wamena, Jayawijaya. Via telepon pada 24 Oktober 2019.

²²⁶ Wawancara dengan Ani, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena yang menjadi korban kebakaran, Via Telepon pada 18 Oktober 2020.

1702 dan Perumahan/Asrama Polisi. Astin²²⁷ mengatakan bahwa keadaan dalam satu petak rumah bisa ditempati 5 hingga 10 kepala keluarga sehingga kondisinya sangat berdesakkan. Masyarakat lain yang tidak kebagian tempat di dalam rumah atau aula gedung dibangun tenda sederhana untuk tempat tinggal dan juga fasilitas lain seperti dapur umum, dan posko kesehatan.

Dikarenakan kurangnya jumlah personil aparat yang ada di lapangan, TNI/POLRI akhirnya menambah dan mengerahkan pasukan-pasukan Marinir, Paskas, Brimob, dan lain-lain yang didatangkan dari luar pulau, seperti dari Sumatra, Kalimantan, dan juga Sulawesi, mereka ditugaskan sekitar 6 bulan lamanya.

Adapun masyarakat yang memilih untuk meninggalkan Kota Wamena di evakuasi ke Kota Jayapura dengan menggunakan pesawat udara yang diterbangkan sebanyak 4 sampai 5 kloter sejak pukul 05.00 pagi hingga malam hari. Korban yang selamat di antarkan langsung menggunakan mobil truk TNI dan POLRI ke Posko pengungsian yang tidak jauh dari bandara, yakni Posko TNI 751 Sentani, Posko Lanud Silas Papare, Posko Masjid Al-Aqso Sentani, dan juga aula-aula Gereja yang ada di Kota Jayapura. Sedangkan bagi korban meninggal dunia dan korban luka-luka langsung di evakuasi dengan mobil ambulans ke RS. Dok.II Jayapura, RS. Bhayangkara, RS. Marten Indei, dan RS. Dian Harapan. Saat itu proses evakuasi para pengungsi dan korban kerusakan dipimpin langsung oleh Komandan Lanud Silas Papare yakni Marsma TNI Ir. Tribowo Budi Santoso, M.M., M.Tr (Han).

²²⁷Wawancara dengan Astin Hasniaty S.T, Tenaga Honorer Sekretariat Daerah Kantor Bupati Wamena yang menjadi korban penyerangan. Pukul 13.30 WIB, 24 Oktober 2020 di Yogyakarta.

Pendidikan dan Perekonomian merupakan aspek yang amat penting dalam pembangunan suatu masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Setelah terjadi kerusuhan, aktivitas pendidikan dan perekonomian di Kota Wamena juga sempat terhenti dan diliburkan beberapa saat. Namun kini pemerintah telah berhasil membangun kembali kantor-kantor, gedung, dan pertokoan masyarakat yang rusak dan terbakar. Pemilik pertokoan dan warung-warung yang terkena dampak kerugian materi akibat kerusuhan diberikan bantuan dana Usaha Ekonomi Produktif, dana tersebut dikirim ke rekening-rekening pemilik warung atau pertokoan dengan harapan agar pembangunan perekonomian di Kota Wamena bisa berjalan normal kembali setelah kerusuhan.

Matinya jaringan internet juga menjadi salah satu kendala dalam memperoleh akses informasi, namun menurut Syarif²²⁸ hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terprovokasi dan terpengaruh berita bohong atau hoax yang tersebar di Media Sosial, sekaligus untuk memulihkan situasi yang sedang memanas saat itu. Jaringan internet di Papua sempat terhenti sekitar 1 bulan, namun masyarakat masih dapat melakukan telekomunikasi menggunakan jaringan telepon dan SMS seperti biasa.

Selain itu, dalam hal administrasi, layanan, dan proses peradilan oleh pengadilan di tengah pandemi Covid19 yang mulai muncul di awal tahun 2020, badan peradilan melakukan digitalisasi peradilan pidana yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di

²²⁸ Pasukan Komando Operasi Angkatan Udara III, TNI Angkatan Udara, Lanud Silas Papare Jayapura, Via Telepon pada 25 September 2019, pukul 13.30 WIB.

Pengadilan Secara Elektronik antarlain sebagai berikut:²²⁹

1. Adanya ruang sidang pengadilan di kantor kejaksaan, kantor rutan/lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim yang kemudian disebut ruang sidang elektronik pada Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Norma hukum dalam pasal tersebut telah memperluas definisi dari ruang sidang sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 230 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Domisili Elektronik diartikan sebagai layanan pesan (messaging services) berupa akun yang terverifikasi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, dan Lapas (vide Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor 4 Tahun 2020). Norma hukum dalam pasal tersebut telah memperluas definisi dari domisili hukum atau tempat tinggal atau tempat kediaman sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 145 KUHAP.
3. Administrasi Perkara secara Elektronik diartikan sebagai proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada penuntut dan penyidik secara elektronik (vide Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 4 Tahun 2020). Norma hukum dalam pasal tersebut telah memperluas definisi dari Administrasi Perkara

²²⁹ Wahyu Iswantoro, S.H, *Digitalisasi Peradilan Pidana, Sebuah Upaya Untuk Menjaga Integritas Dan Kemandirian Badan Peradilan*, Majalah Dandapala, Volume VI/Edisi 37/September-Oktober 2020, Halaman 66-67.

sebagaimana dalam KUHAP.

4. Persidangan secara Elektronik diartikan sebagai serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya (vide Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 4 Tahun 2020). Selain itu, dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan secara konvensional/tatap muka maupun secara elektronik (vide Pasal 2 ayat 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2020). Norma hukum tersebut telah memperluas definisi dari Persidangan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 64 Jo. Pasal 217 Jo. Pasal 230 KUHAP.
5. Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik (vide Pasal 1 angka 16 PERMA Nomor 4 Tahun 2020).

Dari yang telah dijelaskan diatas, hal yang menjadi fokus utama yakni terkait ketentuan Keadaan Tertentu, karena Keadaan Tertentu merupakan ketentuan

alternatif dalam PERMA tersebut. jika menurut KUHAP seluruh prosedur dan proses persidangan dirubah dengan tata cara dan penggunaan media elektronik jika terjadi keadaan darurat atau keadaan-keadaan lain yang mendesak, rangkaian proses persidangan dari proses pengadiministrasian, pelimpahan perkara, pengajuan keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, hingga penetapan putusan oleh hakim dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik.²³⁰

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 merupakan bentuk inovasi dan solusi penegakkan hukum bagi Hakim dan aparatur peradilan lainnya untuk tetap dapat melaksanakan topoksinya dalam melakukan pemeriksaan, mengadili serta memutus perkara dengan efektif meskipun terjadi suatu keadaan tertentu seperti wabah penyakit pandemi Covid-19.²³¹

Inovasi yang telah dibentuk oleh MA melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tersebut merupakan langkah yang baik dan responsif dari pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum mengenai prosedur penegakkan hukum acara pidana dalam hal terjadi suatu keadaan tertentu seperti pandemi Covid-19. Hal tersebut selaras dengan pemikiran para pakar hukum dalam buku yang berjudul "Emergencies and Limits of Legality", disana dikatakan bahwa:

"Pandemi bukanlah sebuah keadaan di luar jangkauan hukum, melainkan justru keadaan yang harus disikapi oleh hukum secara cepat, tepat, dan bijak".²³²

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ *Ibid.*

²³² *Ibid.*

D. Kondisi Sosial Masyarakat.

Kondisi merupakan suatu keadaan atau situasi. kemudian, keadaan atau situasi masyarakat dalam suatu negara dapat disebut kondisi sosial masyarakat.²³³ Kondisi sosial dapat meliputi keadaan semua orang yang mempengaruhi kita²³⁴. Kondisi sosial dapat berpengaruh secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu seperti dalam pergaulan sehari-hari baik dari keluarga, teman dan pekerjaan. Sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media masa, baik itu media cetak, audio, maupun audiovisual. lingkungan sosial seperti keluarga, teman bergaul, lingkungan tetangga dan aktivitas lainnya dalam masyarakat juga sangat berpengaruh pada proses belajar yang dapat menghasilkan kondisi sosial tertentu dalam lingkungan masyarakat.²³⁵

Wamena merupakan kota dengan masyarakat yang heterogen. masyarakatnya terdiri dari berbagai identitas ras, etnis, dan budaya yang sangat beragam dan sangat kental dengan adat-istiadatnya masing-masing. Penduduk asli yang mendiami Jayawijaya terdiri dari 4 suku besar, yakni Suku Dani, Yali, Lanny, dan Suku Nduga.²³⁶ terdapat suku-suku lain sebagai pendatang di wilayah Jayawijaya, diantaranya terdiri dari Suku Jawa, Minang, Toraja, Bugis, Batak, dll.

Dari keberagaman ini tentu dapat memicu terjadinya tindakan diskriminasi rasial antar suku. Kadangkala, suku yang lebih berpotensi melakukan diskriminasi terhadap orang-orang dari suku yang dinilai minoritas. Hal tersebut berpengaruh pula dalam sisi politik, ekonomi, keagamaan, hukum, maupun pemerintahan.

²³³ <https://kbbi.web.id/kondisi> 17 November 2020, pukul 20.44 WIB.

²³⁴ Dalyono, *Psikologi Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 133.

²³⁵ *Ibid.* hlm. 246.

²³⁶ Veronica, L. *Memahami Sistem Pengetahuan Budaya Masyarakat Pegunungan Tengah, Jayawijaya, Papua dalam Konteks Kebencanaan*, Antropologi Indonesia, 2013, hlm.134-151.

Perlakuan diskriminatif dapat merusak kesatuan, dan kerukunan bangsa. Penegakkan hukum bagi pelaku diskriminasi dan rasialis sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang larangan perlakuan diskriminasi. Tetapi, pesan dan aturan dalam undang-undang tersebut kadangkala tidak dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat.²³⁷

Terdapat pula perbedaan karakter antara masyarakat di wilayah pesisir dan wilayah pedalaman (pegunungan) yang sangat kental. Penduduk di kawasan pesisir cenderung lebih bersifat terbuka dan ramah karena sejak zaman dahulu mereka terbiasa dikunjungi oleh banyak sekali pedagang dan pengunjung dari luar pulau yang berlayar ke wilayah pesisir. Berbagai bentuk etnis dan agama juga mempengaruhi daerah ini.²³⁸ Tidak seperti masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman/pegunungan Jayawijaya, mereka sangat memegang teguh adat istiadat mereka dengan baik, tetapi mereka tidak terbiasa dengan kehadiran atau kedatangan orang asing sehingga kadang kala berperilaku acuh, suka merasa curiga dan waspada.²³⁹

Papua merupakan salah satu daerah yang berpotensi timbul konflik sejak bergabung pada tahun 1969. ada beberapa kelompok dan tokoh masyarakat di Papua yang menolak bergabung dengan Indonesia. Tetapi secara resmi Papua memang bagian dari Indonesia yang telah diakui oleh PBB. Bersama dengan kelompok dan tokoh-tokoh Papua lain yang mendukung penggabungan itu,

²³⁷<https://suarapapua.com/2020/01/03/diskriminasi-rasial-terhadap-orang-papua-tidak-akan-pernah-berhenti/>, diakses pada 21 November 2020 pukul 18.00 WIB.

²³⁸ Bernas Kompas 4 Maret 2009, hlm. 10.

²³⁹http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/197007111994032-SITI_NURBAYANI_K/Karya/Kondisi_sosial_budaya_masyarakat_papua.pdf, diakses pada 23 November 2020, pukul 02.30 WIB.

pemerintah Indonesia sejak dahulu telah mengupayakan berbagai pembangunan dari segi ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan kebudayaan. tetapi kadangkala efektifitas dan hasilnya sangat berbeda jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, salah satu kendala utamanya karena masih sering terjadi perlawanan dan pertentangan yang menimbulkan konflik separasi disana.²⁴⁰ Selain itu, akibat sentralisasi, pembangunan perekonomian hanya diwilayah tertentu, dan pengambilan berbagai sumberdaya juga menimbulkan konflik karena berakibat terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan.²⁴¹

Masyarakat Jayawijaya terbiasa dengan pola hidup berburu, meramu, dan berladang pindah. Hal itu kadangkala membuat mereka sulit menerima model ekonomi pasar masa kini. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mereka dengan melakukan transmigrasi penduduk.²⁴² Para imigran ini dinilai lebih maju dalam bidang pendidik dan berproduksi. Sayangnya keinginan untuk berubah dan mengembangkan diri kadangkala tidak terealisasikan, sebab pola transformasi dari meramu ke pola hidup berproduksi yang diterapkan kadangkala tidak berhasil karena adanya kebiasaan dan budaya yang melekat pada masyarakat Papua. hal tersebut pun dapat memicu konflik yang berkepanjangan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁴³.

Dalam perlindungan keamanan dan ketertiban masyarakat, Undang-undang telah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002. Namun, dalam hal perlindungan masyarakat, aparat kepolisian dinilai lambat dan

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² Laporan Jurnalistik Kompas, *Ekspedisi Tanah Papua*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 262.

²⁴³ *Ibid.*

kurang maksimal dalam melakukan perlindungan terhadap warga masyarakat hingga menimbulkan korban jiwa.²⁴⁴ Sebab, aparat kekurangan pasukan sehingga hanya dapat mengamankan titik-titik tertentu. Selain itu, dalam hal penugasan TNI di daerah rawan konflik seperti di Kota Wamena menurut Drs. Achmadi masih memiliki kekurangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan juga pimpinannya, yakni kurangnya kesejahteraan aparat/pasukan di daerah pegunungan tengah Papua. Hal ini juga dapat mengakibatkan hubungan antara petugas dan masyarakat menjadi tidak harmonis. Selain itu Undang-undang yang mengatur penerapan tentang tata cara penanganan unjuk rasa dilihat dari fakta yang terjadi juga banyak membawa kelemahan jika situasi demonstrasi dibarengi dengan suversi yang tidak mengatur secara suptansial.²⁴⁵ Hal ini mengakibatkan lemahnya pengamanan dan kesalahan dalam mengantisipasi sehingga menimbulkan banyak korban serta kerusakan harta benda.

Menurut Ani²⁴⁶, Tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat atau korban kerusuhan tentu belum cukup terpenuhi secara keseluruhan. Dalam hal kerugian akibat terbakarnya rumah dan toko, masyarakat memang telah diberikan bantuan dana oleh pemerintah. Namun, uang saja tidak akan cukup untuk memulihkan rasa takut dan trauma mendalam yang dialami masyarakat akibat kerusuhan. Pemerintah harus memberikan pendekatan psikologis yang terkait dengan rasa aman, harapan, dan kepercayaan diri kepada masyarakat secara langsung.

²⁴⁴ Wawancara dengan Astin Hasniaty S.T, Tenaga Honorer Sekretariat Daerah Kantor Bupati Wamena yang menjadi korban penyerangan. Pukul 13.30 WIB, 24 Oktober 2020 di Yogyakarta.

²⁴⁵ Wawancara dengan Drs. Achmadi, Dosen Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena sekaligus anggota Paguyuban JASUMA (Jawa Sunda dan Madura) di Wamena, Jayawijaya. Via telepon pada 24 Oktober 2019.

²⁴⁶ Wawancara dengan Ani, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena yang menjadi korban kebakaran, Via Telepon pada 18 Oktober 2020.

Masyarakat harus terus didampingi dan mendapatkan dukungan dari pemerintah agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

Peristiwa kerusuhan pada 23 September 2019 tersebut membuat belasan ribu pengungsi keluar dari pusat penghubung ekonomi pegunungan tengah itu, para penduduk Papua di pinggiran Kota Wamena pun mengungsi ke kampung-kampung halaman mereka. Peristiwa itu telah membakar dan merusak 10 kantor, 351 ruko, 150 motor, 100 mobil, 27 rumah, dan sebuah pasar.²⁴⁷ Masyarakat yang sudah tidak memiliki apapun lagi seperti tempat tinggal, kendaraan, dan tempat usaha kini telah kembali ke kampung halamannya masing-masing dengan bantuan pemerintah. Diharapkan, dengan kembalinya masyarakat ke kampung halaman masing-masing, masyarakat dapat merasakan ketenangan, penghiburan, dan dapat segera melupakan trauma mendalam yang mereka alami. Sedangkan masyarakat lain yang memilih untuk tetap tinggal di Wamena merasa perlu selalu waspada setiap waktu meskipun tidak lagi dalam pengawasan ketat aparat TNI/POLRI. Sebab, tindak kejahatan seperti kekerasan, pencurian, dan perampokan masih sering terjadi di beberapa daerah pemukiman warga. Karena hal tersebut, Aparat penegak hukum hingga saat ini masih terus siaga dan melakukan pengamanan guna mencegah terjadinya kejahatan yang tidak diharapkan.

²⁴⁷ <https://tirto.id/lukas-enembe-akar-masalah-politik-papua-harus-diselesaikan-elb5>, diakses pada 1 Desember 2020, pukul 13.00 WIB

E. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan hubungan antara perilaku dan kebiasaan sosial yang berkaitan dengan hukum yang menganalisa peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.²⁴⁸ Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan nilai dan sikap masyarakat berhubungan dengan institusi hukum.²⁴⁹ Menurutnya, budaya hukum dapat berupa kebiasaan, pendapat, cara berperilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindari hukum.²⁵⁰

Dalam budaya hukum masyarakat di Papua khususnya di Kota Wamena lebih suka menyelesaikan perkara secara adat daripada menyelesaikan sesuai prosedur hukum. Sulit memisahkan masyarakat Indonesia dari hukum adat meski hukum negara yang diatur dalam undang-undang sudah ada dan diterapkan. Tiap daerah memiliki hukum adatnya sendiri bahkan dalam satu suku hukum adat bisa berbeda-beda. Sanksi yang diterapkanpun berbeda. bentuknya dapat seperti sanksi sosial dikucilkan di masyarakat tetapi ada juga yang berupa denda. Sebab pada umumnya masyarakat Indonesia lebih suka melakukan musyawarah mufakat.²⁵¹

Kuatnya hukum adat di Wamena ini menyebabkan semakin banyak masyarakat yang menjadi abai terhadap hukum positif. Kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan undang-undang di lingkungan masyarakat awam, dan ketidaktahuan mengenai prosedur hukum dan peradilannya seringkali

²⁴⁸ David Nelken, *Using the Concept of Legal Culture*, Australian Journal of Legal Philosophy 2004.

²⁴⁹ Lawrence M. Friedman. *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15.

²⁵⁰ *Ibid.* hlm. 15-16.

²⁵¹ <https://www.kompasiana.com/lannang/5557aa57739773725733ff23/hukum-adat-vs-hukum-negara-papua>, diakses pada 15 November 2020, pukul 12.08 WIB.

mengakibatkan kerugian dan terjadinya konflik sosial.²⁵² Apalagi masih terdapat beberapa orang atau kelompok di masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran hukum akan pentingnya keamanan dan ketertiban. Sebab, beberapa dari mereka masih merasa berbeda dengan masyarakat lain. Padahal hidup berampingan di dalam perbedaan sangat diharapkan untuk dapat menciptakan suasana lingkungan yang aman dan damai.²⁵³

Selain itu, berlakunya undang-undang otonomi khusus untuk Papua menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif kebijakan otonomi khusus ini adalah untuk mengatasi kesenjangan sosial, meningkatkan taraf hidup, serta mengelola kekayaan alam di Papua.²⁵⁴ Namun dampak negatifnya, pemegang kekuasaan dalam penerapan penggunaan anggaran dan pemberlakuannya terhadap warga negara dianggap masih belum efektif. Adanya permasalahan prioritas dan kurang mengindahkan hubungan dan penempatan masyarakat lainnya didalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan dan juga tidak cukup membawa perubahan yang signifikan.

Tenaga-tenaga professional lain di bidang pemerintahan di Kota Wamena juga tidak dimaksimalisasikan dalam melakukan pengabdian, sebagian besar yang non-Job di pemerintahan justru didudukkan pada staf-staf ahli yang kurang mengarah kepada keahliannya, Situasi seperti ini dapat menimbulkan

²⁵² Wawancara dengan Drs. Achmadi, Dosen Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena sekaligus anggota Paguyuban JASUMA (Jawa Sunda dan Madura) di Wamena, Jayawijaya. Via telepon pada 24 Oktober 2019.

²⁵³ Wawancara dengan Iptu Widada, Kepala Satuan Binmas Polres Tolikara, di kediamannya pada Sabtu, 23 Mei 2020.

²⁵⁴ Wiwie S.Iryanti, *Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua*, Jurnal Administrasi Publik, hlm.109.

konsekuensi yakni semakin menjauhkan hubungan dan kepercayaan masyarakat dengan pemerintah dan mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan dari segi sosial dan juga perekonomian menjadi lambat dan kesenjangan sosial menjadi sangat tinggi.²⁵⁵

Ditinjau dari segi Politik di Kota Wamena, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yakni adanya keinginan dari beberapa oknum atau kelompok separatis untuk lepas dari Indonesia (NKRI) yang gencar melakukan kaderisasi, provokasi, dan sosialisasi tentang keinginan Papua lepas dari NKRI. Untuk itu diperlukan kewaspadaan dan kesiapan dalam proses penanganan keamanan.

Selain itu dalam hal penyelenggaraan pemilu di wilayah Papua termasuk di Wamena menggunakan tata cara pemilihan kepala daerah yang cukup berbeda, pilihan suara seluruh anggota suku dapat diwakilkan kepala suku masing-masing atau aklamasi. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai pengganti kotak suara. Sistem pemilihan seperti ini dinamakan sistem “Noken”, kata “Noken” sendiri diambil dari penyebutan tas tradisional Papua yang terbuat dari anyaman atau pintalan serat kulit kayu dan akar.²⁵⁶ Hal ini dilakukan karena di beberapa wilayah, akses untuk memperoleh informasi masih sulit di jangkau masyarakat sehingga sistem Noken dianggap paling efektif untuk penyelenggaraan pemilu di Pegunungan Tengah. Namun kelemahannya, sistem ini menimbulkan tidak terbukanya akses kepada masyarakat untuk melaksanakan pilihannya secara demokratis karena hanya diwakilkan oleh seorang ketua adat atau kepala suku.

²⁵⁵ Wawancara dengan Drs. Achmadi, Dosen Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena sekaligus anggota Paguyuban JASUMA (Jawa Sunda dan Madura) di Wamena, Jayawijaya. Via telepon pada 24 Oktober 2019.

²⁵⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190405195952-32-383808/sistem-pemilu-noken-akan-digunakan-12-kabupaten-di-papua>, diakses pada 16 Oktober 2020, pukul 14.54 WIB.

B. ANALISIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP HAK ATAS RASA AMAN.

1. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Jaminan Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman.

Cicero mengatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. hukum dan masyarakat sangat erat kaitannya karena fungsi hukum merupakan pedoman, aturan, atau kaidah batasan-batasan berperilaku yang mengikat dan memaksa masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi, apabila melanggar maka akan dikenakan suatu sanksi.²⁵⁷ Hukum adalah untuk manusia.²⁵⁸ Jadi tujuan dari pembentukan hukum adalah untuk mempertegas hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum dan bagian dari kehidupan masyarakat.

Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena hukumlah yang menentukan bagaimana pemenuhan dan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam hal ini, maka peraturan perundangan-undangan merupakan hal yang paling penting sebagai kekuatan hak asasi manusia agar hak asasi manusia tersebut menjadi riil atau konkret dan dapat dipraktikkan jika terjadi pelanggaran ataupun permasalahan dalam kehidupan masyarakat.²⁵⁹

Hak atas rasa aman merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia.²⁶⁰ Hak ini dikategorikan sebagai hak sipil dan politik karena bersifat negatif.²⁶¹ Itu

²⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.40.

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

²⁶⁰ L.G Saraswati dan Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia : Teori, Hukum, Kasus*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 237.

²⁶¹ Heru Nugroho, "Masyarakat dan Pemerintah di Tengah Derasnya Arus Modal dan Liberalisasi Pasar", *Jurnal Dinamika HAM*, 2002, hlm.61.

artinya terdapat keterbatasan campur tangan pemerintah dalam pemenuhannya,. Namun, kini telah mengalami pergeseran cara pandang karena telah memiliki karakteristik yang sifatnya positif. Hak yang bersifat positif ini ditafsirkan sebagai legitimasi dari pemerintah dengan cara membuat instrumen peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak ini.²⁶²

Berdasarkan undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia seharusnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat terjaga dengan baik. Aman dapat dimaksudkan sebagai keadaan tanpa gangguan, bahaya, ataupun kekhawatiran yang dapat membuat seseorang merasa damai dan tentram.²⁶³ Dengan kondisi yang aman maka setiap orang dapat melaksanakan aktivitas sesuai dengan yang dikehendakinya.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kota Wamena, memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan dalam perlindungan hak atas rasa aman yang diterapkan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Sebab terjadi hambatan-hambatan dalam upaya penegakkannya. Antaralain disebabkan karena :

- a. Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, sistem pertahanan dan keamanan (poleksosbudhankam);
- b. Komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal;
- c. Faktor kebijakan pemerintah;
- d. Faktor perangkat perundangan; dan

²⁶² Abdullah Yazid, et. Al., *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Program Penguatan Simpul Demokrasi Bekerjasama dengan Averroes Press, Malang, hlm. 17-18.

²⁶³ Sharon McCally Justice, <https://cases.justia.com/texas/fourteenth-court-of-appeals/2015-14-14-00478-cv-0.pdf?ts=1423574000>, diakses pada 27 November 2020, pukul 13.15 WIB

e. Faktor aparat dan penindakannya.²⁶⁴

Dalam kondisi poleksosbudhankam, kondisi perpolitikan di Indonesia yang masih belum menuju ke arah demokratis yang sebenarnya mempunyai andil yang besar terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia.²⁶⁵ Begitu juga yang terjadi di Wamena, suasana politik sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat banyak, apalagi terdapat kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kelompok separatis ini hadir tentu disebabkan karena ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil dan tidak menyeluruh, apalagi kondisi dan situasi di pegunungan papua yang buruk membuat proses pembangunan perekonomian, pendidikan, sistem informasi dan lain-lain cukup sulit dijangkau.

Sebenarnya pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan otonomi khusus untuk wilayah papua yang tercantum dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2001, Undang-undang ini adalah kompromi politik yang sangat penting dan mendasar dan memang dimaksudkan untuk merespon tuntutan kemerdekaan di Papua. Meski Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 tahun 2001 telah diberlakukan, gerakan kritis terhadap berbagai persoalan di Papua seperti pelanggaran HAM, ketidakadilan tidak lantas berhenti sama sekali. Sebagian masyarakat melihat bahwa otonomi khusus bukan jawaban memuaskan atas persoalan dan keinginan mereka. Sikap kritis ini dilakukan oleh berbagai kelompok yang memiliki latar belakang beragam, baik masyarakat adat,

²⁶⁴ journal.binus.ac.id, *Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*, Humaniora, Vol.2 No.1 April 2011, diakses pada 24 November 2020, pukul 10.54 WIB.

²⁶⁵ *Ibid.*

intelektual maupun sektor lainnya, termasuk didalamnya terdapat elemen mahasiswa. Berbagai kendala juga menghinggapinya berjalannya undang-undang ini diantaranya; distribusi kewenangan dan aliran dana yang tidak jelas, inkonsistensi pemerintah pusat dan Pemda Papua, hingga konflik kepentingan dan kekuasaan di antara elit lokal Papua, yang akhirnya mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat Papua.²⁶⁶ Hal itu juga berpengaruh pada kondisi keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindak secara tegas para pelaku yang melanggar hak-hak masyarakat sipil dan melakukan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik ataupun separatisme. Selain itu juga diperlukan pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa untuk menciptakan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam faktor komunikasi dan informasi, belum digunakan secara maksimal dan secara benar. Komunikasi dan informasi yang akurat sangat penting untuk mengambil dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak warga negara termasuk hak asasi manusia.²⁶⁷ Penghentian fasilitas jaringan internet di Jayawijaya saat terjadi konflik tentu menghentikan hal-hal yang bersifat umum, perekonomian terhambat, sulitnya mendapatkan informasi, menciptakan ketidakpastian, dan bertentangan dengan kebebasan berekspresi, pembatasan komunikasi ini bisa saja memperparah keadaan. Apalagi Pemerintah sempat divonis bersalah lantaran memperlambat hingga memblokir

²⁶⁶ <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/6064/5172>, diakses pada 1 Desember 2020 Pukul 14.05 WIB

²⁶⁷ *Ibid.*

akses internet di Bumi Cenderawasih.²⁶⁸ Dalam hal ini, untuk melindungi masyarakat dan mencegah meluasnya kericuhan, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memberlakukan perlambatan dan pembatasan akses internet di wilayah Papua. Kebijakan tersebut kemudian menuai pro dan kontra. Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis penyalahgunaan ITE, salah satunya dengan kewenangannya memutuskan akses. Namun pelaksanaan UU tersebut juga memiliki kelemahan karena belum mengatur pengawasan konten, tingkat gradasi urgensi, dan durasinya. Akibatnya pemerintah terkesan sewenang-wenang. Untuk itu pemerintah bersama DPR RI sebaiknya dapat menyusun perubahan regulasi yang mencakup pengawasan konten serta meningkatkan literasi digital. Mengingat peran internet yang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, perlu ada sebuah regulasi yang jelas untuk mengatasi pembatasan konten internet di Indonesia. DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi juga dapat memprioritaskan untuk mengajukan perubahan materi mengenai peraturan pengawasan konten dalam media sosial yang dapat dimasukkan dalam perubahan UU Perubahan UU ITE.²⁶⁹

Selanjutnya, dalam faktor kebijakan pemerintah, tidak semua penguasa mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya hak asasi manusia. Sering kali mereka lupa atau bahkan tidak menghiraukan masalah tentang hak-hak

²⁶⁸<https://tirto.id/kemkominfo-memang-perlambat-blokir-internet-papua-pak-plate-fE9s>, diakses pada 2 Desember 2020, pukul 15.12 WIB.

²⁶⁹ Siti Chaerani Dewanti, *Pembatasan Internet Dalam Mengatasi Konflik Di Papua*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.XI, No.17/I/Puslit/September/2019.

masyarakat dalam menentukan kebijakan. Dalam faktor perangkat perundangan, peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Indonesia sudah banyak, namun dirasa masih belum cukup, termasuk yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen. Sebagai contoh adalah masalah interpretasi antara pasal 28 J dengan pasal 28 I tentang hak hidup yang tidak boleh dikurangi.²⁷⁰

Dalam faktor aparat dan penindakannya (law enforcement), masih banyak permasalahan pada birokrasi pemerintahan Indonesia, tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak, selain itu aparat penegak hukum yang mengabaikan prosedur kerja sering membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.²⁷¹ Berdasarkan kasus yang terjadi di Wamena pada 23 September 2019, penanganan dalam pengendalian aksi massa diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara. Pengendalian ini sudah seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. legalitas, yakni harus sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- b. proporsional, yakni sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi;
- c. prosedural, yakni sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku;
- d. nesesitas, yakni sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan layak sesuai dengan situasi dan kondisi dihadapi di lapangan; dan

²⁷⁰ journal.binus.ac.id, *Pelaksanaan Dan Penegakkan, Op.Cit.* diakses pada 24 November 2020, pukul 10.54 WIB.

²⁷¹ *Ibid.*

- e. keterpaduan, yaitu bersinergi dengan segenap unsur atau komponen yang dilibatkan dalam penindakan.

Namun, dalam perlindungan keamanan, proporsionalitasnya masih dinilai kurang, prinsip proporsionalitas berfungsi mencegah tindakan penyalahgunaan oleh negara, sistem pemerintahan yang berniat untuk mengintervensi hak-hak seperti privasi, kebebasan beragama, berekspresi dan berkumpul tidak hanya harus memberikan pembenaran yang sah menurut hukum untuk tindakan mereka tetapi mereka harus membuktikan bahwa intervensi mereka memang diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan terkait.²⁷²

Melihat Kondisi sarana dan prasarana dan kuantitas aparat penegak hukum yang masih jauh dari memadai, hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, perekrutan, peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum. Upaya lain adalah dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagai bagian dari upaya penegakan supremasi hukum, secara kelembagaan posisi kepolisian dan kejaksaan yang

²⁷² Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Op.Cit, hlm. 64-65.

belum mandiri menjadi penyebab tidak berjalannya penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan berkeadilan.²⁷³

Selain itu, Adanya kekerasan horizontal dan vertikal pada dasarnya disebabkan melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Demikian juga kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah ditetapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara untuk menciptakan persamaan persepsi, seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya hak-hak dan kewajiban masing-masing individu yang pada akhirnya diharapkan akan membentuk budaya hukum yang baik.²⁷⁴

Hak Asasi Manusia harus senantiasa berdampingan dengan Kewajiban Asasi Manusia. Kewajiban Asasi manusia adalah kewajiban-kewajiban dasar yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kewajiban untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban untuk membangun dan mengembangkan kehidupan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban

²⁷³ <https://www.bappenas.go.id/files/3013/5228/3483/bab-iii-pembangunan-hukum.pdf>, diakses pada 1 Desember 2020, pukul 15.00 WIB

²⁷⁴ *Ibid.*

untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidupnya²⁷⁵ hal tersebut telah tertuang dalam pasal 28 J ayat 1 dan 2. Dan dari pasal tersebut, setiap orang juga wajib menghormati hak asasi orang lain untuk memenuhi kewajiban asasinya. Karena setiap hak asasi berhubungan pula dengan kewajiban asasi.²⁷⁶

²⁷⁵ Kartasapoetra, R. G. *Sistematika hukum tata negara*. Bina Aksara. Jakarta, 1978.

²⁷⁶ journal.binus.ac.id, *Op.Cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas rasa aman dijamin oleh Negara Indonesia dalam Pasal 29 sampai Pasal 35 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia akan berjalan dengan baik jika setiap warga negara atau setiap manusia mengingat kewajiban-kewajibannya untuk melindungi hak itu sendiri, dan juga sadar bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengan dirinya. Berdasarkan teori Friedman yang dikemukakan pula oleh Soerjono Soekanto, hukum akan berjalan efektif dalam masyarakat jika ditentukan oleh faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum, dan faktor budaya hukum.²⁷⁷, selain itu faktor keadaan atau kondisi masyarakat juga dapat mempengaruhi. Berdasarkan hasil data wawancara terhadap para responden di Kota Wamena, dapat diambil kesimpulan bahwa

- a. Faktor hukum

berdasarkan faktor hukumnya sendiri, sebenarnya telah memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis, baik dari sisi hukum perundang-undangan, hukum adat, hukum traktat, maupun doktrin. Namun pada praktiknya di lapangan, masih sering terjadi

²⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.Cit*, hlm.8.

pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Sebab, hukum adat sangat melekat erat bagi masyarakat Papua dan seringkali terjadi tumpang-tindih antara hukum adat tersebut dengan hukum formal. Hal ini tentu berpengaruh pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penerapan hukum.

b. Faktor penegak hukum

Agar suatu penegakkan hukum dapat berjalan dengan semestinya, kualitas dan kuantitas aparat/petugas penegak hukum menjadi hal yang sangat penting. Sayangnya, untuk kuantitas jumlah personil aparat penegak hukum yang berada di Kota Wamena tidak memadai, hal ini yang menjadi permasalahan dalam perlindungan keamanan dan ketertiban.

c. Faktor sarana dan prasarana

Dari hasil wawancara dan penelusuran data, diketahui bahwa para pengungsi telah berhasil dipulangkan ke kampung halamannya oleh pemerintah, sarana dan prasarana baik dari segi perekonomian maupun pendidikan bagi seluruh masyarakat pasca kerusuhan sudah terpenuhi dengan baik, meskipun sebelumnya sempat terkendala minimnya fasilitas jaringan internet di beberapa daerah yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dalam mengakses informasi, namun kini mulai berangsur-angsur pulih. Selanjutnya, dari sisi fasilitas lembaga peradilan di masa pandemi Covid19, proses peradilan tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan dilakukan dengan sistem daring online.

d. Faktor kesadaran hukum

Kepatuhan dan kesadaran hukum merupakan hal yang sangat penting, namun masih terdapat beberapa oknum masyarakat yang abai terhadap hukum. Seringkali ditemukan pula masyarakat yang enggan terlibat menjadi saksi dan menganggap bahwa tugas penegakkan hukum merupakan tugas atau urusan aparat kepolisian saja, padahal tegaknya hukum juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat.

e. Faktor budaya hukum

Masyarakat Papua di kota Wamena tidak bisa lepas dari sistem budaya hukum adat. Sebab, sistem ini dianggap paling mudah dan sesuai dengan kebudayaan mereka. Oleh karena itu seringkali terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum positif. Hal ini menuntut pemerintah dan aparat penegak hukumnya untuk bijak dalam mengatur dan mengambil keputusan untuk seluruh masyarakat.

f. Faktor keadaan/kondisi masyarakat

Keadaan atau kondisi masyarakat dapat berpengaruh terhadap penerapan suatu hukum. masyarakat di Kota wamena terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Dari sisi geografis, Kota Wamena terletak di lembah yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan yang sangat luas, dalam hal proses

penyidikan dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, hal tersebut tentu menjadi kendala dalam proses pencarian pelaku kriminal.

2. Aspek-aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Wamena antarlain peraturan perundang-undangan otonomi khusus untuk wilayah Papua yang tercantum dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2001; Interpretasi antara pasal 28 J dengan pasal 28 I tentang hak hidup; UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara. Undang-undang tersebut perlu ditinjau dan dikaji kembali penerapan dan pemberlakuannya dalam lingkungan masyarakat.

B. SARAN

Saran dari kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar:

1. Pemerintah dan masyarakatnya harus saling berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan rasa kemanusiaan yang tinggi dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya, Pemerintah perlu memperbaiki kinerja profesionalitas dan integritas aparatur penegak hukum agar lebih memperhatikan nilai keadilan yang ada dalam masyarakat serta menciptakan rasa percaya pada diri masyarakat. Pemerintah juga perlu memberi nilai-nilai etika, budaya hukum, dan agama pada masyarakat agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum yang di tegakkan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keamanan, ketertiban, keadilan, serta menghargai HAM. Selain itu dalam menindak lanjuti segala aduan dan laporan terkait pelanggaran hak asasi manusia maka sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan HAM, agar masyarakat memiliki keberanian untuk mengadukan dan melaporkan peristiwa pelanggaran HAM yang dilihat, didengar dan dialaminya. pihak yang menyampaikan pengaduan dan pelaporan pun perlu diberikan perlindungan dari ancaman, teror dan intimidasi oleh pihak-pihak tertentu.
2. Perlunya lembaga yang dapat memeriksa aduan dan laporan. Hasil pemeriksaan pengaduan dan pelaporan tersebut harus dilakukan dengan transparan dan disampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Kapasitas dan kualitas kelembagaan dalam penyelesaian aduan dan laporan

mengenai pelanggaran HAM perlu ditindaklanjuti juga antarlain dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk tugas operasional Komisi Nasional; meningkatkan SDM Komisi Nasional melalui, pelatihan, penataran yang berhubungan dengan mekanisme pemeriksaan terhadap pelanggaran HAM, memberikan akses untuk Komisi Nasional dalam memeriksa berkas aduan dan laporan termasuk koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait jika pelanggaran HAM melibatkan aparatur negara; membangun jaringan kerjasama yang efisien dengan lembaga-lembaga non-pemerintah di tingkat nasional dan internasional untuk mendukung proses pemeriksaan pengaduan dan pelaporan.

3. Upaya yang sebaiknya dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan musyawarah terkait kesamaan visi misi terutama dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dapat melahirkan sistem hukum yang mendukung pemajuan dan perlindungan HAM. Contohnya dengan memperbarui perundang-undangan yang dinilai diskriminatif dengan menggunakan nilai-nilai budaya luhur, baik hukum adat maupun hukum agama, menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM, meningkatkan kesadaran akan hukum dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membentuk budaya hukum; serta meningkatkan kualitas media informasi dan komunikasi agar keamanan, ketentraman, dan ketertiban di berbagai lapisan masyarakat di Kota Wamena dapat tercapai dan terkendali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- A Potter, & Perry, A. G, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik, edisi 4, Volume.2*, EGC, Jakarta, 2006.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kelompok dan Masalah social*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
- Abul A'la al-Maududi, "*Human Right, The West and Islam*" Dalam Tahir Mahmood (Ed), *human Right in Islamic Law*, Institute of Objective Studies, New Delhi, 1993.
- Abdullah Yazid, et. Al., *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Program Penguatan Simpul Demokrasi Bekerjasama dengan Averroes Press, Malang.
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Andrey Sudjatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Anita Wulandari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

- Jurnal Al-Hakim Volume 2 No. 1 Mei 2020, Fakultas Syariah IAIN, Surakarta.
- Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004.
- Basri Iba Asghary, *Solusi Al Qur'an Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 1994,.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Jakarta, 2000.
- Bryan A. Garner *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York, 2014.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Charles E Merriam, *Systematic Politics*, University of Chicago Press, Chicago, 1957.
- Dr. Anak Agung Bayu Perwita, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Propatria Institute, Jakarta, 2006.
- Dalyono, *Psikologi Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- David Nelken, *Using the Concept of Legal Culture*, Australian Journal of Legal Philosophy 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk.

- Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Doktrin TNI '*Tri Darma Eka Karya*', Lampiran Peraturan Panglima TNI, Nomor Perpang/45/VI/2010, Tanggal 15 Juni 2010.
- Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Eko Riyadi, S.H., M.H. *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, regional dan Nasional*, Rajawali Pers, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.
- Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Elizabeth A.Martin ed, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002.
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.
- Firman S. Tamawiwiy, *Tatacara Melakukan Penggeledahan Rumah Tempat Tinggal (Kajian Pasal 33 Dan 34 UU No. 8 Tahun 1981)*, Artikel Skripsi Unsrat, Lex Crimen, 2015.
- Geoffrey Robertson Q.C., *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komnas HAM, Jakarta.
- H.A. Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Heru Nugroho, "*Masyarakat dan Pemerintah di Tengah Derasnya Arus Modal dan Liberalisasi Pasar*", Jurnal Dinamika HAM, 2002.

- Heru Susetyo, *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, Jurnal: Lex Journalica Vol. 6 No. 1, 2008.
- Hikmahanto Juwono, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development : Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No.244, Jakarta, 2006.
- Hingorani, *Modern International Law*, Second Edition, Oceana Publications, 1984.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, 1991.
- Ifdal Kasim (editor), *Hak Sipil dan Politik*, Esai-Esai Pilihan, eLSAM, Jakarta, 2001.
- Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2007.
- IKOHI Bersama KontraS, *Penghilangan Orang Dengan Paksa atau Tidak Dengan Sukarela*, IKOHI, Jakarta, 2004.
- Ikrar Nusa Bhakti, *TNI-POLRI Di Masa Perubahan Politik*, Program Magister Studi Pertahanan ITB, Bandung.
- Jalal al-Din Muhammad Ibn Mukrin Ibnu manthur, *Lisan al-‘Arab*, Vol: 11(Mesir: Dar al- Mishriyah li al-Ta’rif wa al-Tarjamah, tt), 332-43, Januari, 2013.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Jurnal Hukum Progresif: Volume XI/No.1/Juni 2017.*
- Kansil dan Christin S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Kartasapoetra, R. G. *Sistematika hukum tata negara*. Bina Aksara. Jakarta, 1978.
- Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI tentang Peristiwa Wamena dan Perkembangan Kondisi Pengungsi Nduga, Provinsi Papua. Jakarta, 17 Oktober 2019.
- Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- L.G Saraswati dan Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia : Teori, Hukum, Kasus*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko (ed), *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2012.
- Laporan Jurnalistik Kompas, *Ekspedisi Tanah Papua*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

- M. Dawam Rahardjo, *Hak Asasi Manusia: Tantangan Abad ke-21*, makalah tidak diterbitkan, 1997.
- M. Gaussyah, *Hak Memilih Anggota POLRI Dalam Pemilihan Umum Untuk Mewujudkan Negara Indonesia yang Demokratis*, FHUI, Jakarta, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* Edisi kedua, Cet. Ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.68.
- M. Yasir Alimi, dkk *Advokasi hak-hak perempuan, membela hak mewujudkan perubahan*, LkiS, Yogyakarta, 1999.
- Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Brill Academic Publishers, 2003.
- Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Roul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, 6th Edition, Cambridge University Press, New York, 2008.
- Malcolm D. Evans, *International Law*, Second Edition, Oxford University Press, New York, 2006.
- Martin Dixon, *Textbook on International Law Sixth Edition*, Oxford University Press, New York, 2007.
- Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Ctk. Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet.

- ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pemberontakan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya, 1987.
- Prinsip Siracusa, U.N. Doc. E/CN.4, Annex (1985)
- R. Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Cetakan Kesebelas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Rhoda E. Howard *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terjemahan Nugraha Katjasungkana, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Rhona K.M. Smith, dkk, sebagaimana ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor) *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Samuel P. Huntington, *Prajurit Dan Negara; Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*, Judul asli: *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Grasindo, Jakarta, 2003.
- Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Siti Chaerani Dewanti, *Pembatasan Internet Dalam Mengatasi Konflik Di Papua*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.XI, No.17/I/Puslit/September/2019.
- Soediro, Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam..
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 1982.
- Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pribadi dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Cetakan, ke-IV, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sulaiman Hamis, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, PT Alumni,

- Bandung, 2005.
- Suryadi Radjab, dkk., *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI The Asian Foundation, Jakarta, 2002.
- Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Tayar Yusuf, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, Makalah, IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2003.
- Muhammad Husein Haikal, *Hayat Muhammad*, terj. Ali Audah, Litera Antarnusa, Jakarta, 1990, hlm. 405.
- Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights : Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1969-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- The United Nations, *Report of the International Law Commission Fifty-third Session (23 April-1 June and 2 July-10 August 2001)*, New York, 2001.
- Veronica, L. *Memahami Sistem Pengetahuan Budaya Masyarakat Pegunungan Tengah, Jayawijaya, Papua dalam Konteks Kebencanaan*, Antropologi Indonesia, 2013, hlm.134-151.
- Wahyu Iswantoro, S.H, *Digitalisasi Peradilan Pidana, Sebuah Upaya Untuk Menjaga Integritas Dan Kemandirian Badan Peradilan* , Majalah Dandapala, Volume VI/Edisi 37/September-Oktober 2020, Halaman 66-67.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Cetakan k-2, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981.

Wiwie S.Iryanti, *Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua,*
Jurnal Administrasi Publik.

Data Elektronik

https://www.academia.edu/9448346/hukum_internasional_suaka_politik, diakses pada 2 Oktober 2020, pukul 16.00 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/2944/2/1HK09441.pdf>, diakses pada 5 Oktober 2020, pukul 17.17 WIB.

http://bpbd.semarangkota.go.id/po-content/uploads/KERUSUHAN_SOSIAL.pdf, diakses pada tanggal 8 Juli 2020, pukul 13.19 WIB.

<http://ham.go.id/2017/05/09/koordinasi-dengan-unhcr-dalam-rangkaperlindungan-ham-khususnya-hak-atas-rasa-aman/>, diakses pada 26 Juni 2019 pukul 13.52 WIB.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm, diakses pada tgl 22 Mei 2020, pukul 08.57 WIB.

<https://kbbi.web.id/aman>, diakses pada tanggal 29 Juni 2020, pukul 15.02 WIB.

<https://kbbi.web.id/masyarakat>, diakses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 12.21 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/09/17162831/komnas-ham-2019-jadi-tahun-suram-penegakan-ham>, diakses pada 14 Juli 2020, pukul 22.37 WIB.

<https://www.tempo.co/abc/4775/kami-tak-akan-keluar-dari-wamena-ribuan-warga-pendatang-eksodus-karena-trauma>, diakses pada 7 Juli 2020, pukul 14.51 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id/5916/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada 5 Oktober 2020, pukul 17.17 WIB.

<http://ham.go.id/2017/05/09/koordinasi-dengan-unhcr-dalam-rangka->

perlindungan-ham-khususnya-hak-atas-rasa-aman/, diakses pada 21 September 2020, Pukul 18.47 WIB.

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada 23 September 2020, Pukul 20.26 WIB.

https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2006-2-2.pdf, diakses pada tanggal 30 September 2020, pukul 16.14 WIB.

<http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses pada tanggal 30 September 2020, pukul 16.16 WIB.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/39TAHUN1999UU.htm>, diakses pada tanggal 30 September 2020, pukul 16.16 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham/>, diakses pada 2 Oktober 2020, Pukul 19.00 WIB.

[https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesio_\(Bahasa_Indonesia\).pdf](https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesio_(Bahasa_Indonesia).pdf), diakses pada tanggal 31 September 2020, pukul 16.16 WIB.

<https://www.kompasiana.com/sutowi/54f98255a33311a9718b47a7/perlakuan-yang-sama-dihadapan-hukum>, diakses pada 2 Oktober 2020, pukul 19.30 WIB.

<https://www.kompasiana.com/dyhays/54f5e24ba33311ea718b45db/hak-atas-rasa-aman>, diakses pada 3 Oktober 2020, pukul 13.33 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58eb05ff5601a/tindakan-tindakan-yang-termasuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan/>, diakses pada 4 Oktober 2020, pukul 21.53 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/67546-ID-menguak-penghilangan->

paksa-suatu-tinjaua.pdf, diakses pada 4 Oktober 2020, Pukul 18.14 WIB.
[https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesio_\(Bahasa_Indonesia\).pdf](https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesio_(Bahasa_Indonesia).pdf)
<https://www.kompasiana.com/asepmarsel/56076ab45a7b61a505e4e37a/peran-masyarakat-dalam-menciptakan-ketertiban-dan-keamanan-lingkungan>,
diakses pada 6 Oktober 2020, pukul 11.41 WIB.
<https://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1036>, “*Haruskah TNI-POLRI Bersatu?*”,
diakses pada 1 Oktober 2020, Pukul 18.42 WIB.
<https://www.hitvberita.com/advertorial/kamtibmas-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat/>, diakses pada 05 Oktober 2020, pukul 17.59 WIB.
<https://binbaz.or.id/pentingnya-stabilitas-keamanan-dalam-islam/>, diakses pada 09 Agustus 2020, Pukul 19.53 WIB.
<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/MILITER-PERSPEKTIF-HUKUM-TATA-NEGARA.pdf>, diakses pada 30 September 2020, pukul 17.24 WIB.
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273547-T29297-Peran%20dan.pdf>, diakses pada 28 September 2020, Pukul 00.23 WIB.
<https://kbbi.web.id/kondisi>, diakses pada 17 November 2020, pukul 20.44 WIB.
<https://suarapapua.com/2020/01/03/diskriminasi-rasial-terhadap-orang-papua-tidak-akan-pernah-berhenti/>, diakses pada 21 November 2020 pukul 18.00 WIB.
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/197007111994032
[SITI_NURBAYANI_K/Karya/Kondisi_sosial_budaya_masyarakat_papua.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/197007111994032/SITI_NURBAYANI_K/Karya/Kondisi_sosial_budaya_masyarakat_papua.pdf), diakses pada 23 November 2020, pukul 02.30 WIB.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d71e57288806/pemutusan->

akses-internet-oleh-pemerintah--bagaimana-hukumnya/, diakses pada 28 Oktober 2020, pukul 02.27 WIB

<https://www.kompasiana.com/lannang/5557aa57739773725733ff23/hukum-adat-vs-hukum-negara-papua>, diakses pada 15 November 2020, pukul 12.08 WIB.

<https://tirto.id/lukas-enembe-akar-masalah-politik-papua-harus-diselesaikan-elb5>, diakses pada 1 Desember 2020, pukul 13.00 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190405195952-32-383808/sistem-pemilu-noken-akan-digunakan-12-kabupaten-di-papua>, diakses pada 16 Oktober 2020, pukul 14.54 WIB.

<https://cases.justia.com/texas/fourteenth-court-of-appeals/2015-14-14-00478-cv-0.pdf?ts=1423574000>, diakses pada 27 November 2020, pukul 13.15 WIB

journal.binus.ac.id, Humaniora, Vol.2 No.1 April 2011, diakses pada 24 November 2020, pukul 10.54 WIB.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/6064/5172>, diakses pada 1 Desember 2020 Pukul 14.05 WIB

<https://tirto.id/kemkominfo-memang-perlambat-blokir-internet-papua-pak-plate-fE9s>, diakses pada 2 Desember 2020, pukul 15.12 WIB.

<https://www.bappenas.go.id/files/3013/5228/3483/bab-iii-pembangunan-hukum.pdf> , diakses pada 1 Desember 2020, pukul 15.00 WIB

<https://tirto.id/isi-piagam-madinah-dan-latar-belakang-sejarah-kelahirannya-f644>, diakses pada 24 Maret 2021, pukul 11.11 WIB.

<https://www.kompasiana.com/dimasagus/5a649de7cbe5232d4d7a1e24/belajar-dari-piagam-madinah>, diakses pada 24 Maret 2021 pukul 11.11 WIB.

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Peran-Komnas-HAM-Dalam-Pemajuan-Dan-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2020, pukul 20.32.

http://repo.unsrat.ac.id/76/1/MEKANISME_PENGADUAN_DAN_PELAPORAN_TERHADAP_PELANGGARAN_HAK_ASASI_MANUSIA_DI_INDONESIA.pdf, diakses pada 21 Maret 2021, pukul 20.00 WIB

https://pusham.uui.ac.id/upl/article/id_draft%20modul%20Pengadilan%20HAM%20Indonesia.pdf, diakses pada 21 Maret 2021, Pukul 21.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Pasal 33 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28G ayat 1-2 dan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945.


Pasal 21 KUHAP tentang alasan dapat ditahannya tersangka maupun terdakwa.

Pasal 19 UU No. 26 Tahun 2000 .

Pasal 25 UU No. 26 Tahun 2000.

PP No. 2 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat.

LAMPIRAN



Sumber: Syarif, Pasukan Komando Operasi Angkatan Udara, TNI AU, Lanud Silas Papare Jayapura, Papua.